KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PESANTREN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSFORMASI TATA KELOLA SISTEM PERLINDUNGAN SANTRI/*HIMAYATU THOLABAH* MELALUI MODEL *SAFEGUARDING* DI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PESANTREN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren;
b. bahwa dalam pelaksanaan tata kelola sistem perlindungan santri/*Himayatu Tholabah* melalui model *safeguarding* untuk pesantren yang ramah dan aman, perlu dibuat suatu petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/*Himayatu Tholabah* melalui Model *Safeguarding* di Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

6. Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PESANTREN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSFORMASI TATA KELOLA SISTEM PERLINDUNGAN SANTRI/*HIMAYATU THOLABAH* MELALUI MODEL *SAFEGUARDING* DI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan transformasi tata kelola sistem perlindungan santri/*Himayatu Tholabah* melalui model *safeguarding* di Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sistem perlindungan santri/*Himayatu Tholabah* di pesantren yang melekat pada tata kelola pesantren.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

DIREKTUR JENDERAL PESANTREN,

TTD

BASNANG SAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PESANTREN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSFORMASI TATA KELOLA SISTEM PERLINDUNGAN SANTRI /*HIMAYATU THOLABAH* MELALUI MODEL *SAFEGUARDING* DI KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan satuan pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Karakter utama pesantren terletak pada pola pendidikan berasrama, yakni interaksi intensif dan rutin antara santri dengan kiai, ustadz, musyrif/musyrifah, serta antarsantri sendiri selama dua puluh empat jam.

Pola asrama merupakan kekuatan pedagogis yang tidak dimiliki oleh banyak lembaga pendidikan lain. Pembiasaan akhlak, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan kepada guru tumbuh melalui kehidupan bersama yang berlangsung secara intensif. Namun, karakteristik yang sama juga menghadirkan kerentanan yang perlu dikelola secara sistematis. Relasi kuasa yang timpang, kepatuhan yang tinggi kepada figur otoritas, keterbatasan pengawasan pada waktu dan ruang tertentu, kultur senioritas, ketergantungan santri kepada pengasuh, serta tabu untuk membicarakan tubuh dan seksualitas dapat menjadi celah terjadinya kekerasan sekaligus menghambat kemampuan santri untuk mengenali, menolak, mengungkapkan, dan melaporkan kekerasan. Kerentanan tersebut menjadi lebih kompleks ketika santri yang tinggal dan belajar di pesantren merupakan anak. Anak bukan sekadar peserta didik yang ditempatkan dalam lingkungan pendidikan, tetapi individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Kapasitas anak untuk memahami situasi, mengenali perilaku yang berbahaya, mengambil keputusan, menilai risiko, menetapkan batas terhadap orang lain, serta mencari pertolongan berkembang secara bertahap sesuai usia dan kematangannya. Karena itu, kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri tidak dapat disamakan dengan kemampuan orang dewasa. Perbedaan usia dan tahap perkembangan juga memengaruhi bentuk kerentanan yang dihadapi santri. Anak yang lebih kecil, misalnya, dapat belum memiliki pengetahuan dan kosakata yang memadai untuk memahami atau menjelaskan pengalaman yang membuatnya tidak nyaman. Anak pada usia perkembangan berikutnya mungkin telah mampu memahami bahwa suatu tindakan merupakan kekerasan, tetapi tetap mengalami kesulitan untuk menolak atau melaporkannya ketika pelaku merupakan orang yang memiliki kewenangan, dihormati, atau menjadi tempat anak bergantung. Pada masa remaja, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, pengaruh senioritas, rasa malu, kekhawatiran terhadap stigma, dan keinginan menjaga hubungan dengan teman maupun pengasuh juga dapat memengaruhi keputusan untuk mengungkapkan suatu peristiwa.

Dalam konteks pesantren berasrama, faktor ketergantungan tersebut menjadi semakin penting. Santri dapat bergantung kepada orang dewasa dan lingkungan pesantren untuk kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, makan, kesehatan, keamanan, pembinaan keagamaan, akses kepada keluarga,

hingga kehidupan sosial sehari-hari. Dalam situasi demikian, anak dapat merasa bahwa penolakan terhadap perintah atau tindakan orang yang memiliki otoritas akan membawa konsekuensi terhadap dirinya. Anak dapat takut dianggap tidak taat, tidak berakhlak, melawan guru, mencemarkan nama baik pesantren, atau mengecewakan keluarga. Ketergantungan tersebut dapat membuat anak memilih diam meskipun mengalami atau menyaksikan perilaku yang tidak aman. Oleh karena itu, dalam perspektif *child safeguarding*, kemampuan anak untuk berkata "tidak", menjauh dari situasi berbahaya, mencari bantuan, dan membuat laporan tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan anak untuk menolak maupun melapor tidak boleh dipahami sebagai persetujuan, pembiaran, atau tanggung jawab anak atas terjadinya kekerasan. Justru, kondisi tersebut merupakan bagian dari faktor risiko yang harus diantisipasi dan dikelola oleh sistem perlindungan pesantren.

Data pengaduan dan pemberitaan pada rentang tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan bukan peristiwa tunggal yang terisolasi, melainkan menampilkan pola yang berulang: pelaku umumnya merupakan orang yang dikenal, dipercaya, dan memiliki otoritas atas korban; korban tidak berani melapor karena takut, merasa bersalah, malu, khawatir tidak dipercaya, atau tidak mengetahui ke mana harus mengadu; kasus baru terungkap setelah berlangsung dalam waktu lama dan menimbulkan banyak korban; serta penanganan awal cenderung diarahkan pada penyelesaian kekeluargaan yang justru dapat menutup akses korban terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Pola tersebut menegaskan satu hal penting: kekerasan terhadap santri yang mayoritas merupakan anak bukan semata-mata persoalan moral individu pelaku, melainkan juga persoalan sistem. Risiko kekerasan dapat muncul dari interaksi antara karakteristik anak, kondisi lingkungan, pola relasi, aktivitas, fasilitas, kebijakan, budaya organisasi, serta perilaku orang-orang yang berada di sekitar anak. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan dengan memberikan nasihat kepada anak agar berhati-hati atau berani melapor. Tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan yang aman berada pada orang dewasa dan institusi yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap anak.

Perspektif tersebut perlu menjadi dasar dalam melakukan *risk assessment* di pesantren. Penilaian risiko tidak cukup hanya mempertanyakan "di mana" dan "kapan" kekerasan mungkin terjadi, tetapi juga perlu mempertanyakan "anak yang mana yang mungkin lebih rentan", "pada tahap perkembangan apa anak tersebut berada", "seberapa besar ketergantungannya kepada orang dewasa atau institusi", serta "sejauh mana kapasitas anak untuk memahami, menolak, mengungkapkan, dan melaporkan suatu risiko". Faktor usia, tahap perkembangan, gender, kebutuhan khusus, kondisi ketergantungan, pengalaman sebelumnya, kemampuan komunikasi, posisi anak dalam kelompok, serta relasi anak dengan orang dewasa dan teman sebaya perlu diperhitungkan secara proporsional dalam identifikasi dan mitigasi risiko. Dengan pendekatan tersebut, *risk assessment* dalam *child safeguarding* tidak dimaksudkan untuk memberi label bahwa anak tertentu "lemah" atau "bermasalah", melainkan untuk memastikan bahwa sistem perlindungan mampu menyesuaikan tingkat pencegahan dan dukungan dengan kebutuhan dan kapasitas anak. Semakin tinggi tingkat ketergantungan atau semakin terbatas kapasitas anak untuk mengenali dan merespons risiko, semakin besar pula tanggung jawab lembaga dan orang dewasa untuk membangun pengawasan, menyediakan saluran bantuan yang aman, memastikan akses terhadap informasi, serta menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan dan ramah anak.

Dalam konteks pesantren, pendekatan ini juga penting karena kehidupan berasrama membuat batas antara ruang pendidikan, pengasuhan, kehidupan

sosial, dan kehidupan pribadi menjadi sangat dekat. Risiko dapat muncul bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran formal, tetapi juga di kamar, kamar mandi, tempat ibadah, kegiatan ekstrakurikuler, perjalanan, kegiatan malam, interaksi senior-junior, penggunaan fasilitas bersama, kegiatan pembinaan, maupun dalam hubungan informal antara santri dan pengasuh. Karena itu, perlindungan anak harus melekat pada seluruh proses dan aktivitas kehidupan pesantren selama dua puluh empat jam. Jika sistem pelindungan tidak dibangun, maka penggantian orang tidak dengan sendirinya menghentikan keberulangan peristiwa. Sebaliknya, apabila pesantren memiliki kebijakan tertulis, prosedur yang jelas, pemetaan dan penilaian risiko yang mempertimbangkan karakteristik serta kapasitas anak, sumber daya manusia yang terlatih, mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta sistem akuntabilitas yang berfungsi, maka risiko dapat ditekan secara signifikan dan setiap indikasi kekerasan dapat ditangani secara cepat, tepat, proporsional, serta berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Petunjuk teknis ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kata *child safeguarding* dipilih secara sadar karena cakupannya lebih luas daripada penanganan kasus. *Child safeguarding* merupakan keseluruhan tanggung jawab dan tindakan yang dilakukan sebuah lembaga untuk memastikan tidak seorang pun anak mengalami kerugian atau kekerasan akibat keberadaannya di lembaga tersebut, termasuk akibat kebijakan, program, personel, mitra, aktivitas, lingkungan, maupun fasilitas lembaga. Dengan demikian, *child safeguarding* di pesantren tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika kekerasan telah terjadi, tetapi terutama tentang bagaimana pesantren mengenali dan mengelola risiko sebelum kekerasan terjadi; membangun budaya yang memungkinkan anak merasa aman untuk berbicara; memastikan orang dewasa memahami tanggung jawab perlindungannya; serta menyediakan sistem yang mampu memberikan perlindungan sesuai dengan usia, tahap perkembangan, kapasitas, kebutuhan, dan kondisi setiap anak. Pada akhirnya, pesantren ramah anak bukanlah pesantren yang menghilangkan seluruh risiko—karena risiko merupakan bagian dari setiap lingkungan pendidikan—melainkan pesantren yang mampu mengenali risiko, menguranginya secara sistematis, merespons tanda-tanda bahaya sejak dini, dan memastikan bahwa setiap keputusan senantiasa menempatkan keselamatan, martabat, perkembangan, partisipasi, dan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren.

2. Tujuan Khusus

a) Meningkatkan pemahaman pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren mengenai konsep, prinsip, dan kerangka *child safeguarding*.
b) Meningkatkan kemampuan mengenali bentuk, faktor risiko, pola grooming, serta tanda-tanda awal kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak santri.
c) Memandu pesantren menyusun kebijakan pelindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman.
d) Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan.

e) Memandu penanganan kasus yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk rujukan kepada layanan yang berwenang.
f) Memastikan tersedianya layanan pemulihan bagi korban serta pemulihan lingkungan pesantren pasca kasus.
g) Membangun sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.

C. Sasaran Pengguna

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi pihak-pihak berikut, dengan penekanan penggunaan yang berbeda pada setiap kelompok dan juga menjadikan nilai *"Child Safeguarding is everyone's responsibility"* sebagai titik tumpunya:

No.	Sasaran Pengguna	Fokus Penggunaan Modul
1	Pimpinan Pesantren	Bab II, IV, dan V — penetapan kebijakan, komitmen kelembagaan, dan pembentukan Satgas.
2	Ustadz/ustadzah, musyrif/musyrifah, pengasuh asrama	Bab III, IV, dan VI — pengenalan tanda, pencegahan harian, dan respons pertama.
3	Tenaga kependidikan dan tenaga pendukung (dapur, keamanan, kebersihan, pengemudi)	Bab IV — kode etik perilaku dan batas interaksi dengan santri.
4	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) di Pesantren	Bab V, VI, VII, dan VIII — seluruh alur penanganan hingga pemulihan.
5	Pengurus santri dan santri senior	Bab III dan IV — penghentian praktik senioritas dan perundungan.
6	Orang tua/wali santri dan komite pesantren	Bab IV dan V — keterlibatan pengawasan dan kanal pengaduan.
7	Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/ Kota dan pengawas	Bab VIII — pembinaan, pemantauan, dan pelaporan berjenjang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup empat gelanggang kerja safeguarding yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

1. Penyadaran mengenai Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak
2. Pencegahan, merupakan tindakan antisipatif Lembaga/Organisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pedoman Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak
3. Pelaporan, merupakan mengatur tata cara dan prosedur pelaporan oleh lembaga/ organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran pedoman dan kode etik keselamatan anak. Hal ini juga berarti menyediakan kanal yang aman dan mudah diakses agar dugaan pelanggaran dapat disampaikan tanpa rasa takut.

4. Penanganan, adalah mengatur tata cara dan prosedur penanganan internal oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran keselamatan anak yang dilaporkan.

Petunjuk teknis ini tidak menggantikan proses hukum. Petunjuk teknis ini mengatur tanggung jawab kelembagaan pesantren, yang berjalan beriringan dan tidak boleh menghambat proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

E. Pengertian Umum

Istilah	Pengertian
Pelindungan Anak	Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Child Safeguarding/*Himayatu Thalabah*/Keselamatan Anak	Child Safeguarding/*Himayatu Thalabah*/Keselamatan Anak adalah peraturan internal sebuah lembaga/organisasi yang mengatur prosedur, kebijakan, dan panduan keselamatan anak dalam menerima layanan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak.
Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Santri	Peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren, baik bermukim maupun tidak bermukim
Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan seksual	Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman.
Perundungan (bullying)	Perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang lebih lemah, secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media elektronik.
Grooming	Serangkaian tindakan bertahap yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dengan anak beserta lingkungannya, dengan tujuan menyiapkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan memelihara kerahasiaannya.

Istilah	Pengertian
Relasi kuasa	Keadaan timpang antara dua pihak yang bersumber dari perbedaan status, usia, jabatan, otoritas keagamaan, pengetahuan, atau ketergantungan ekonomi, yang membuat pihak yang lebih lemah sulit menolak atau melapor.
Persetujuan (*consent*)	Kesepakatan yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan. Dalam hubungan dengan anak dan/atau dalam relasi kuasa yang timpang, persetujuan tidak dapat dijadikan dasar pembenar apa pun.
Korban	Santri atau orang lain yang mengalami peristiwa kekerasan atau kekerasan seksual.
Pelapor	Setiap orang yang menyampaikan dugaan terjadinya kekerasan, baik korban, saksi, maupun pihak lain yang mengetahui.
Satgas PPK	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan, yang dibentuk untuk melaksanakan pencegahan, penerimaan laporan, pemeriksaan, dan pendampingan.
Kepentingan terbaik bagi anak	Asas bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, pertimbangan utama adalah yang paling menguntungkan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.
Reviktimisasi	Keadaan korban mengalami penderitaan berulang akibat proses penanganan yang tidak sensitif, seperti wawancara berulang, penyalahan korban, atau pembocoran identitas.

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL *CHILD SAFEGUARDING* (*HIMAYATU AT-THALABAH*) YANG RAMAH DAN AMAN SEBAGAI MEKANISME SAFENORMA

A. Memahami Keselamatan Anak/Santri (*Himayatu At-Thalabah*) dalam Sistem Pesantren

Child Safeguarding atau *Himayatu Thalabah* sering diterjemahkan sekadar sebagai "keselamatan anak". Terjemahan itu tidak salah, tetapi menyempitkan makna. Pelindungan santri pada umumnya bekerja ketika telah ada santri yang teridentifikasi mengalami atau berisiko mengalami kekerasan. *Child Safeguarding* bekerja lebih dahulu dan lebih luas: ia menyasar seluruh anak, bukan hanya yang berisiko; ia menyasar sistem, bukan hanya kasus; dan ia menempatkan lembaga sebagai subjek yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai tempat terjadinya peristiwa.

Tabel 2.1 Perbedaan Titik Tekan Safeguarding dan Penanganan Kasus

Aspek	Safeguarding (Sistem)	Penanganan Kasus (Respons)
Waktu bekerja	Sebelum peristiwa terjadi, terus-menerus	Setelah dugaan peristiwa muncul
Sasaran	Seluruh santri dan seluruh warga pesantren	Korban, pelaku, dan saksi terkait

Aspek	Safeguarding (Sistem)	Penanganan Kasus (Respons)
Fokus	Kebijakan, budaya, prosedur, lingkungan, kapasitas SDM	Fakta peristiwa, pembuktian, sanksi, pemulihan
Ukuran keberhasilan	Risiko menurun dan santri berani bicara	Kasus tertangani tuntas dan korban terpulihkan
Penanggung jawab	Pimpinan dan seluruh warga pesantren	Satgas, aparat penegak hukum, dan layanan rujukan

Dengan demikian, pesantren yang hanya menunggu kasus lalu menanganinya belum dapat disebut menjalankan safeguarding. Pesantren yang menjalankan *child safeguarding* adalah pesantren yang secara sengaja memetakan risikonya sendiri, menutup celah-celah tersebut, dan menyiapkan diri untuk merespons dengan benar apabila sesuatu tetap terjadi.

B. Landasan Teologis dan *Maqashid al-Syari'ah*

Child Safeguarding bukan gagasan asing yang dipaksakan masuk ke pesantren. Ia justru menemukan pijakan yang kokoh di dalam tradisi keilmuan Islam sendiri. Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, tujuan syariat adalah memelihara kemaslahatan manusia melalui penjagaan atas lima hal pokok (*al-kulliyyat al-khams*). Empat di antaranya berhubungan langsung dengan pelindungan santri. Hal ini menegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan nilai, sedangkan *Child Safeguarding* menjadi sistem operasional.

Tabel 2.2 Landasan Maqashid al-Syari'ah dalam Safeguarding Pesantren

Maqashid	Makna	Implikasi bagi Pelindungan Santri
Hifzh al-nafs (pelindungan jiwa)	Menjaga kehidupan, keselamatan, dan keutuhan fisik manusia.	Melarang segala hukuman fisik, penganiayaan, dan pembiaran atas keselamatan santri; mewajibkan tersedianya layanan kesehatan dan lingkungan yang aman.
Hifzh al-'aql (pelindungan akal)	Menjaga kemampuan berpikir dan berkembangnya nalar.	Melarang perlakuan yang menimbulkan trauma dan merusak kemampuan belajar; mewajibkan suasana belajar yang bebas rasa takut.
Hifzh al-nasl (pelindungan keturunan)	Menjaga kesucian nasab dan kesehatan reproduksi.	Menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran berat; melarang segala bentuk penyelesaian yang mengorbankan masa depan reproduksi korban.
Hifzh al-'irdh (pelindungan kehormatan)	Menjaga harga diri, nama baik, dan martabat manusia.	Melarang penghinaan, perendahan, dan mempermalukan santri; mewajibkan kerahasiaan identitas korban.
Hifzh al-din (pelindungan agama)	Menjaga keberagamaan yang benar dan tidak diselewengkan.	Melarang penyalahgunaan otoritas keagamaan sebagai alat kekerasan; menolak dalih spiritual untuk membenarkan pelanggaran.

Kaidah fikih yang relevan pun tersedia dengan jelas. Kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) dan *al-dhararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) menegaskan bahwa segala praktik yang memudaratkan santri wajib dihentikan, betapapun ia telah lama

berlangsung. Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) menegaskan bahwa alasan menjaga nama baik lembaga tidak dapat mengalahkan kewajiban menghentikan kerusakan yang menimpa anak.

Prinsip adab dan otoritas guru dalam perlindunggan anak dapat dilihat dari penghormatan santri kepada guru (*ta'zhim al-'ilm wa al-'alim*) yang merupakan nilai luhur yang harus tetap dijaga. Namun penghormatan bukan kepatuhan tanpa batas, dan otoritas keilmuan bukan kekebalan dari pertanggungjawaban. Hal ini dapat menjadi penegasan bahwa perlu memahami prinsip *adab al-aalim* sebelum menuju a*dab al-muta'allim*. Ketika otoritas digunakan untuk menyakiti, ia telah menyimpang dari maksud pemberiannya. Menghentikan penyimpangan itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap kemuliaan ilmu dan marwah pesantren.

C. Prinsip Dasar Safeguarding

Seluruh kebijakan dan tindakan dalam modul ini wajib tunduk pada sembilan prinsip berikut.

1. **Kepentingan terbaik bagi anak.** Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan utama pada apa yang paling menguntungkan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak sebagai santri, bukan kenyamanan lembaga atau orang dewasa. Ini adalah prinsip pertama dan utama dalam *child safeguarding.*
2. **Tanpa toleransi terhadap kekerasan (*zero tolerance*).** Tidak ada bentuk kekerasan yang dapat dibenarkan dengan alasan pendidikan, tradisi, kedisiplinan, kasih sayang, maupun kebiasaan yang telah lama berlangsung.
3. **Berpihak pada korban (*victim-centered*).** Kebutuhan, keselamatan, dan kehendak korban menjadi orientasi utama penanganan; korban tidak boleh dipaksa, disalahkan, atau diminta membuktikan dirinya.
4. **Nondiskriminasi.** Pelindungan diberikan kepada semua santri tanpa membedakan jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, asal daerah, prestasi, kondisi disabilitas, ataupun kedekatan dengan pengurus.
5. **Kerahasiaan dan keamanan data.** Identitas dan informasi korban serta pelapor dijaga secara ketat dan hanya dibuka atas dasar kebutuhan penanganan (need-to-know basis) serta ketentuan hukum.
6. **Tanggung jawab bersama.** Pelindungan santri bukan tugas satu unit, melainkan kewajiban setiap orang dewasa di pesantren, termasuk tenaga pendukung dan mitra pihak ketiga.
7. **Akuntabilitas dan transparansi prosedur.** Setiap laporan dicatat, ditindaklanjuti, dan dapat dipertanggungjawabkan; pelapor mengetahui status penanganan laporannya.
8. **Partisipasi santri.** Santri didengar, dilibatkan dalam penyusunan aturan yang menyangkut dirinya, dan diberi ruang menyampaikan pendapat secara aman.
9. **Tidak merugikan (*do no harm*).** Setiap tindakan penanganan dipastikan tidak menambah penderitaan korban, tidak menimbulkan reviktimisasi, dan tidak membahayakan pelapor.

D. Empat Pilar Sistem Safeguarding Pesantren

Sistem safeguarding yang berfungsi berdiri di atas empat pilar. Kelemahan pada satu pilar akan meruntuhkan keseluruhan sistem.

Tabel 2.3 Empat Pilar Safeguarding dan Bukti Keberadaannya

Pilar	Isi Pilar	Bukti yang Dapat Diperiksa
Pilar 1 Kebijakan	Kebijakan pelindungan santri tertulis, kode etik perilaku, tata tertib tanpa hukuman fisik, kebijakan	Dokumen kebijakan bertanda tangan pimpinan; kode etik yang ditandatangani seluruh

Pilar	Isi Pilar	Bukti yang Dapat Diperiksa
	pelindungan pelapor. kebijakan dan prosedur harus sesuai usia, perkembangan dan kapasitas anak.	personel; tata tertib yang telah direvisi.
Pilar 2 Sumber Daya Manusia	Rekrutmen aman, pelatihan berkala, rasio pengasuh memadai, supervisi rutin.	Berkas rekrutmen lengkap; daftar hadir dan materi pelatihan; jadwal supervisi asrama.
Pilar 3 Prosedur	Alur pelaporan, prosedur penanganan, prosedur rujukan, prosedur pemulihan.	SOP tertulis dan terpasang; formulir laporan; daftar kontak layanan rujukan yang diperbarui.
Pilar 4 Akuntabilitas	Pencatatan kasus, pemantauan dan evaluasi, pelaporan berjenjang, penilaian mandiri berkala.	Buku register kasus; laporan semesteran; hasil penilaian mandiri dan rencana tindak lanjutnya.

E. Keterkaitan dengan Pesantren Ramah Anak dan Kurikulum Berbasis Cinta

Modul ini bukan program yang berdiri sendiri. Ia merupakan komponen penegak dari dua kerangka kebijakan yang lebih luas. Pesantren Ramah Anak (PRA) adalah kerangka yang mengarahkan seluruh dimensi penyelenggaraan pesantren agar berorientasi pada pemenuhan hak anak, mencakup dimensi kebijakan, sumber daya manusia terlatih, lingkungan fisik yang aman dan sehat, pengasuhan yang penuh kasih, partisipasi santri, layanan kesehatan dan gizi, mekanisme pengaduan, keterlibatan orang tua, serta pemantauan berkelanjutan. Safeguarding adalah tulang punggung dimensi keamanan dalam kerangka tersebut. Tanpa safeguarding, predikat ramah anak berhenti sebagai label administratif.

Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) menempatkan cinta sebagai basis relasi pendidikan: cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada lingkungan, serta cinta kepada tanah air. Kekerasan adalah antitesis paling nyata dari cinta. Karena itu, pelaksanaan KBC menuntut secara logis penghapusan kekerasan dari praktik pendidikan di pesantren, dan safeguarding adalah instrumen operasional yang memastikan tuntutan itu terpenuhi dalam kenyataan, bukan hanya dalam dokumen. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Pesantren Ramah Anak menetapkan arah, Kurikulum Berbasis Cinta membangun budaya, Child Safeguarding menjadi sistem/pagar perlindungan dan Pengawasan memastikan implementasi.

BAB III
MENGENALI KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Lingkungan Pesantren

Kekerasan sering tidak dikenali karena telah lama dianggap wajar. Karena itu, langkah pertama *safeguarding* adalah menamai. Tabel berikut memuat bentuk-bentuk kekerasan beserta contoh manifestasinya yang secara empiris dijumpai di lingkungan pendidikan berasrama. Contoh-contoh ini disajikan agar dapat dikenali dan dihentikan, bukan untuk menuduh.

Tabel 3.1 Bentuk Kekerasan dan Contoh Manifestasinya

No.	Bentuk	Contoh Manifestasi di Lingkungan Pesantren	Child Impact Assessment (Dampak Terhadap Anak) dalam identifikasi resiko dan Penanganan
1	**Kekerasan fisik**	Memukul dengan tangan atau benda (rotan, sapu, gayung, selang, ikat pinggang); menampar; menendang; menjewer; mencubit; menyundut; membenturkan kepala; menyuruh berdiri di bawah terik matahari; hukuman fisik berlebihan yang menimbulkan cedera atau kelelahan ekstrem.	Risiko/dampak: cedera fisik, nyeri, gangguan tidur, kelelahan, ketakutan, kecemasan, trauma, penurunan rasa aman dan kepercayaan kepada pengasuh; pada kasus berat dapat menimbulkan kecacatan atau mengancam keselamatan jiwa. Penanganan: hentikan kekerasan dan pastikan anak berada di tempat aman; lakukan pemeriksaan dan pertolongan medis bila diperlukan serta dokumentasikan kondisi; dengarkan anak secara aman tanpa menyalahkan atau mengintimidasi; laporkan melalui mekanisme safeguarding dan/atau pihak berwenang sesuai tingkat risiko; berikan dukungan psikologis dan pemulihan; lakukan asesmen risiko terhadap kemungkinan kekerasan berulang dan tindak lanjut berkala.
2	**Kekerasan psikis**	Membentak dan memaki; mempermalukan di hadapan santri lain; memberi julukan merendahkan; mengancam tidak diluluskan atau dikeluarkan; mengucilkan; mengancam dengan doa buruk atau kutukan; membanding-bandingkan secara merendahkan; intimidasi agar diam.	Risiko/dampak: rasa malu dan rendah diri, kecemasan, ketakutan, stres, gangguan konsentrasi dan belajar, menarik diri, hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, serta risiko depresi atau masalah psikososial yang lebih berat. Penanganan: hentikan praktik yang merendahkan; pastikan anak memperoleh ruang aman untuk bercerita

			tanpa intimidasi; pulihkan martabat anak dan hindari mempermalukannya kembali; lakukan asesmen kebutuhan psikososial; berikan konseling/dukungan psikologis sesuai kebutuhan; tindak lanjuti pelaku sesuai kebijakan perlindungan anak; pantau kondisi dan reintegrasi anak ke lingkungan belajar secara aman.
3	**Perundungan *(bullying)***	Praktik senioritas dan "penertiban" oleh santri senior; pemalakan uang, makanan, atau barang; perintah kerja dan mengikuti kemauan pribadi kepada santri junior; perundungan berbasis fisik, ekonomi, atau asal daerah; perundungan siber melalui grup pesan dan media sosial.	Risiko/dampak: ketakutan berada di asrama, kecemasan, isolasi sosial, kehilangan barang/uang, cedera, penurunan prestasi dan kehadiran belajar, gangguan tidur, rendah diri, serta risiko trauma; perundungan siber dapat memperluas dampak kepada khalayak yang lebih besar dan berlangsung terus-menerus. Penanganan: hentikan perundungan dan pisahkan anak dari sumber ancaman bila diperlukan; amankan barang/bukti yang relevan tanpa menyebarluaskan konten; lakukan asesmen keselamatan dan risiko pembalasan; dengarkan korban secara rahasia dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak; lakukan intervensi kepada pelaku dengan pendekatan disiplin yang edukatif dan proporsional; berikan dukungan psikososial; lakukan pemantauan intensif dan pencegahan perundungan berulang.
4	**Kekerasan seksual**	Seluruh perbuatan yang diuraikan pada Tabel 3.2,	Risiko/dampak: cedera atau gangguan

		baik dengan maupun tanpa kontak fisik, termasuk yang dibungkus dalih pengobatan, ruqyah, pemberian amalan, atau pembinaan khusus.	kesehatan reproduksi, infeksi menular seksual atau kehamilan pada kasus tertentu, rasa takut, malu, rasa bersalah, kehilangan kepercayaan, trauma psikologis, gangguan tidur dan belajar, serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan relasi sosial. Dampak dapat semakin berat bila pelaku adalah orang yang dipercaya atau tindakan dibungkus sebagai pengobatan, ruqyah, amalan, atau pembinaan. Penanganan: prioritaskan keselamatan dan pisahkan anak dari terduga pelaku; jangan melakukan pemeriksaan berulang atau meminta anak menceritakan kejadian berkali-kali; segera rujuk ke layanan kesehatan dan dukungan psikologis yang kompeten sesuai kebutuhan; jaga kerahasiaan dan martabat anak; lakukan pelaporan/rujukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme safeguarding; amankan bukti secara proporsional; pastikan anak tidak mendapat stigma, tekanan untuk berdamai, atau pembalasan; lakukan pendampingan jangka menengah dan panjang.
5	**Penelantaran**	Membiarkan santri sakit tanpa perawatan atau tanpa memberitahu orang tua; makanan tidak layak dan tidak cukup gizi; sanitasi dan air bersih tidak memadai; asrama padat berlebihan; santri tidak diawasi dengan baik	Risiko/dampak: memburuknya kondisi kesehatan, malnutrisi, dehidrasi, infeksi, kelelahan, kecelakaan, gangguan tumbuh kembang, serta rasa diabaikan dan tidak aman. Pada kondisi

		pada malam dan siang hari.	berat, kelalaian dapat mengancam keselamatan jiwa. Penanganan: segera penuhi kebutuhan dasar dan akses layanan kesehatan; pastikan orang tua/wali diberi informasi sesuai kepentingan terbaik anak; lakukan pemeriksaan kondisi asrama, makanan, sanitasi, air bersih, kepadatan hunian, dan sistem pengawasan; buat rencana perbaikan dengan penanggung jawab dan tenggat waktu; prioritaskan anak yang sakit atau paling rentan; dokumentasikan kejadian dan tindak lanjut; lakukan pemantauan sampai kondisi aman dan kebutuhan anak terpenuhi.
6	**Eksploitasi**	Menyuruh santri bekerja untuk keuntungan pribadi dan mengorbankan jam belajar; menyuruh mengemis atau mengamen untuk lembaga; memobilisasi santri untuk kepentingan politik; menjadikan santri objek penggalangan dana tanpa persetujuan, dan *grooming.*	Risiko/dampak: hilangnya waktu belajar dan istirahat, kelelahan, cedera, eksploitasi ekonomi, tekanan psikologis, putus sekolah atau terganggunya pendidikan, serta instrumental-isasi anak untuk kepentingan orang dewasa/lembaga. Grooming meningkatkan risiko anak dimanipulasi dan dieksploitasi lebih lanjut. Penanganan: hentikan kegiatan eksploitatif dan pastikan anak kembali pada hak belajar, istirahat, bermain, dan berkembang; asesmen apakah terdapat paksaan, ancaman, keuntungan ekonomi, atau manipulasi; lindungi anak dari

			kontak lanjutan dengan pihak yang mengeksploitasi; berikan dukungan psikososial; lakukan pemulihan hak dan, bila relevan, rujukan hukum; audit kegiatan kerja, penggalangan dana, mobilisasi publik, dan relasi orang dewasa-anak; tetapkan batas interaksi dan pencegahan grooming.
7	**Diskriminasi dan intoleransi**	Membedakan perlakuan berdasarkan kemampuan ekonomi, prestasi, kedekatan keluarga, asal daerah, atau kondisi disabilitas; mengucilkan santri dengan kebutuhan khusus; menolak akomodasi yang layak.	Risiko/dampak: rasa tidak diterima, rendah diri, isolasi, kecemasan, hilangnya kesempatan belajar atau berpartisipasi, serta hambatan perkembangan sosial. Pada anak dengan disabilitas, ketiadaan akomodasi yang layak dapat meningkatkan risiko keselamatan dan memperbesar ketergantungan. Penanganan: hentikan perlakuan diskriminatif; pastikan akses dan partisipasi anak setara; lakukan asesmen kebutuhan individual dan akomodasi yang layak, termasuk dukungan bagi anak dengan disabilitas; libatkan anak dan orang tua/wali dalam penyusunan dukungan; berikan mekanisme pengaduan yang dapat diakses; tindak lanjuti perilaku diskriminatif; pantau kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kegiatan, fasilitas, dan perlindungan.
8	**Kekerasan berbasis kebijakan**	Tata tertib yang secara tertulis memperbolehkan hukuman fisik; larangan santri menghubungi orang tua; pelarangan mengadu ke luar pesantren;	Risiko/dampak: anak kehilangan akses terhadap dukungan keluarga dan mekanisme pengaduan, menjadi lebih rentan terhadap

		ancaman sanksi bagi pelapor; penyitaan alat komunikasi tanpa penyediaan kanal komunikasi alternatif.	kekerasan yang tidak terungkap, mengalami ketakutan untuk melapor, isolasi, ketidakberdayaan, dan normalisasi kekerasan. Larangan komunikasi tanpa kanal alternatif dapat menghambat deteksi dini dan penanganan. Penanganan: tinjau dan ubah tata tertib/kebijakan yang memungkinkan kekerasan atau menghambat pelaporan; pastikan anak memiliki kanal pengaduan yang aman, rahasia, mudah diakses, dan bebas pembalasan; sediakan alternatif komunikasi dengan orang tua/wali apabila penggunaan telepon dibatasi; pastikan anak mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan bagaimana cara melapor; lakukan asesmen risiko kelembagaan secara berkala; tetapkan prosedur rujukan, pencatatan, dan tindak lanjut kasus; libatkan anak dalam evaluasi kebijakan yang berdampak langsung pada keselamatan dan hak mereka.

B. Spektrum Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak selalu berupa kontak fisik dan tidak selalu meninggalkan bekas yang terlihat. Pemahaman yang sempit — bahwa hanya pemerkosaan yang dianggap kekerasan seksual — mengakibatkan banyak perbuatan berat dibiarkan berlangsung dan berkembang. Tabel berikut menguraikan spektrumnya.

Tabel 3.2 Spektrum Kekerasan Seksual

Kategori	Uraian	Contoh Perbuatan
Verbal tanpa kontak	Ucapan bernuansa seksual yang merendahkan atau tidak dikehendaki.	Komentar tentang bentuk tubuh; lelucon seksual; siulan; pertanyaan tentang pengalaman seksual; panggilan bernuansa mesra kepada santri.

Nonverbal tanpa kontak	Perbuatan yang menyerang kehormatan seksual tanpa sentuhan.	Menatap tubuh secara intens dan berulang; memperlihatkan alat kelamin; mengintip di kamar mandi atau kamar ganti; mengirim atau memperlihatkan konten pornografi.
Kontak fisik nonpenetratif	Sentuhan pada tubuh yang bermuatan seksual.	Meraba, mengelus, memeluk, mencium, menempelkan tubuh atau alat kelamin, memaksa memijat, mencolek bagian tubuh privat.
Penetratif	Pemaksaan hubungan seksual dan perbuatan cabul dengan penetrasi.	Pemerkosaan; sodomi; pemaksaan seks oral; penetrasi dengan benda.
Berbasis elektronik	Kekerasan seksual melalui media digital.	Meminta atau mengirim foto/video intim; sextortion (pengancaman berbasis konten intim); penyebaran konten intim tanpa izin; grooming melalui pesan pribadi.
Berkedok relasi atau spiritual	Kekerasan seksual yang dibungkus dalih keagamaan, pengobatan, atau pembinaan.	Dalih ruqyah atau pengobatan yang mengharuskan melepas pakaian atau sentuhan tubuh; "ijazah amalan" yang mensyaratkan perbuatan seksual; nikah siri paksa; klaim bahwa perbuatan tersebut membawa berkah atau merupakan ujian.
Eksploitasi seksual	Pemanfaatan santri untuk keuntungan seksual atau ekonomi.	Menjadikan santri objek prostitusi; memproduksi atau menyebarkan materi pornografi anak; memperdagangkan santri.

C. Mitos dan Fakta

Sejumlah keyakinan yang beredar luas menghambat pencegahan dan penanganan. Meluruskannya merupakan bagian dari kerja safeguarding.

Tabel 3.3 Mitos dan Fakta seputar Kekerasan terhadap Santri

Mitos	Fakta
Pelaku kekerasan seksual adalah orang asing yang menyeramkan.	Mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal, dipercaya, dan dekat dengan korban, termasuk orang yang dihormati dan memiliki otoritas.
Orang saleh dan berilmu tidak mungkin menjadi pelaku.	Kesalehan yang tampak dan penguasaan ilmu agama tidak menjadi jaminan. Justru pengakuan sosial dan kepercayaan yang tinggi sering dimanfaatkan sebagai perisai perbuatan dan penghalang laporan.
Santri laki-laki tidak mungkin menjadi korban.	Santri laki-laki juga menjadi korban dalam jumlah yang tidak sedikit, dan justru lebih sulit mengungkapkan karena tekanan gagasan kejantanan dan rasa malu.
Kalau tidak melawan atau tidak melapor, berarti korban menikmati atau setuju.	Respons umum korban anak adalah membeku, diam, dan patuh karena takut, bingung, atau tidak memahami apa yang terjadi. Diam bukan persetujuan.
Hukuman fisik diperlukan agar santri disiplin dan hormat.	Hukuman fisik terbukti menurunkan capaian belajar, meningkatkan agresivitas, merusak kepercayaan kepada guru, dan tidak lebih efektif daripada pendisiplinan positif.

Melaporkan kasus akan merusak nama baik pesantren.	Yang merusak nama baik adalah pembiaran dan penutupan kasus yang kemudian terbongkar. Pesantren yang menangani kasus secara terbuka dan benar justru memperoleh kepercayaan.
Perundungan antarsantri adalah tradisi pembentuk mental.	Perundungan menimbulkan trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan risiko keberulangan pola kekerasan pada generasi berikutnya. Ia bukan tradisi yang perlu dilestarikan.
Kalau korban sudah dinikahkan dengan pelaku, masalah selesai.	Tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan lanjutan yang melanggengkan penderitaan korban, dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

D. Faktor Risiko Khas Lingkungan Pesantren

Pemetaan faktor risiko bukan tuduhan terhadap pesantren, melainkan syarat untuk mengelola risiko secara bertanggung jawab. Faktor-faktor berikut umum ditemukan pada lembaga pendidikan berasrama di berbagai negara dan tradisi, sehingga wajar apabila juga ditemukan di pesantren. Di satu sisi, risiko dan kebutuhan supervisi berbeda berdasarkan usia dan kapasitas perkembangan anak. Usia dan tahap perkembangan anak merupakan variabel dalam penilaian risiko perlindungan anak, bukan merupakan faktor penyebab risiko atau *risk factor* yang melekat pada anak. Penggunaan variabel ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa identifikasi bahaya, tingkat paparan, kemungkinan dampak, kebutuhan dukungan, serta bentuk intervensi safeguarding mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan perkembangan anak.

Dalam konteks pesantren, anak berada dalam lingkungan pendidikan dan pengasuhan dengan interaksi yang intensif antara santri, pengasuh, ustadz/ustadzah, musyrif/musyrifah, senior dan teman sebaya. Oleh karena itu, usia dan tahap perkembangan perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor lingkungan, relasi kuasa, pola pengasuhan, tingkat supervisi, akses terhadap mekanisme pengaduan, serta karakteristik situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya.

Penilaian tidak dimaksudkan untuk mengategorikan anak berdasarkan usia sebagai “lebih berisiko” atau “lebih rentan”, melainkan untuk menentukan tingkat perlindungan dan dukungan yang proporsional dengan tahap perkembangan anak. Anak yang lebih muda, misalnya, dapat memerlukan bentuk komunikasi, supervisi, dan mekanisme pengaduan yang berbeda dari remaja. Sebaliknya, meningkatnya usia dan kapasitas anak tidak berarti bahwa kebutuhan perlindungannya berkurang secara otomatis, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa, tekanan kelompok, eksploitasi, kekerasan, atau hambatan dalam mengakses pertolongan.

Dengan demikian, dalam *risk assessment*, usia dan tahap perkembangan digunakan untuk menilai antara lain: (1) kapasitas anak dalam memahami situasi; (2) kemampuan mengenali perilaku yang aman dan tidak aman; (3) kemampuan menyampaikan keberatan atau pengalaman; (4) kemampuan mencari bantuan; (5) kebutuhan supervisi dan pendampingan; (6) pengaruh relasi sebaya dan senioritas; serta (7) potensi dan tingkat dampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak bukan merupakan sumber atau penyebab risiko. Risiko perlindungan anak harus dianalisis terutama dari keberadaan bahaya (*hazard*), tingkat paparan (*exposure*), relasi kuasa, kondisi lingkungan dan sistem pengasuhan, serta kapasitas lembaga dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan dampak kekerasan terhadap anak.

Tabel 3.4 Faktor Risiko dan Arah Mitigasinya

Faktor Risiko	Penjelasan	Arah Mitigasi
Relasi kuasa yang sangat timpang	Otoritas keagamaan dan pendidikan yang besar membuat santri merasa tidak berhak menolak atau mempertanyakan.	Kode etik perilaku yang tegas; kanal pengaduan yang tidak melalui pihak yang berpotensi menjadi pelaku; pendidikan hak anak sebagai santri.
Kepatuhan mutlak dan sikap *sami'na wa atha'na* yang disalahpahami	Doktrin ketaatan dipahami tanpa batas sehingga santri tidak berani menolak permintaan yang menyimpang.	Pengajaran kepada anak bahwa ketaatan hanya berlaku pada hal yang benar; penegasan bahwa menolak perbuatan maksiat bukan pembangkangan.
Pola berasrama dua puluh empat jam	Batas antara ruang belajar dan ruang privat menjadi kabur; pengawasan melemah pada malam hari.	Rasio pengasuh memadai; sistem piket malam berpasangan; aturan tidak berada di kamar santri sendirian.
Kultur senioritas	Kewenangan tidak resmi diberikan kepada santri senior tanpa pengawasan.	Pembatasan kewenangan pengurus santri secara tertulis; larangan mutlak sanksi fisik oleh santri; supervisi rutin.
Tabu membicarakan tubuh dan seksualitas	Santri tidak memiliki kosakata dan pengetahuan untuk mengenali serta menceritakan apa yang dialaminya.	Pendidikan kesehatan reproduksi dan sentuhan aman yang sesuai usia dan nilai keislaman.
Keterbatasan sarana dan privasi	Kamar mandi tanpa penutup memadai, kamar ganti terbuka, penerangan buruk, ruang tertutup tanpa akses pandang.	Perbaikan sarana secara bertahap; pemetaan dan penerangan titik rawan; kaca pandang pada pintu ruang konsultasi.
Jarak santri dari keluarga	Kunjungan dan komunikasi yang dibatasi menyulitkan santri mencari pelindungan dari luar.	Jadwal komunikasi rutin yang terjamin; nomor pengaduan yang diketahui orang tua; kunjungan berkala. Perlu akses anak kepada orang tua/wali dan mekanisme pengaduan independen. Pastikan anak memiliki kanal komunikasi yang aman dan diketahui serta mendapatkan respon cepat.
Rekrutmen personel tanpa penyaringan	Personel diterima berdasarkan kedekatan atau kepercayaan lisan tanpa verifikasi latar belakang.	Prosedur rekrutmen aman sebagaimana diatur pada Bab IV huruf C.
Ketergantungan ekonomi santri dan keluarga	Santri penerima keringanan biaya merasa tidak berhak mengeluh.	Penegasan bahwa hak atas keamanan tidak berkaitan dengan status pembiayaan; kerahasiaan data penerima bantuan.
Keberadaan pihak ketiga	Tamu, relawan, pengajar tamu, pedagang, dan	Buku tamu, kartu identitas, pendampingan, dan

	pengemudi berinteraksi dengan santri tanpa aturan.	penandatanganan kode etik bagi semua pihak ketiga.

E. Mengenali Pola Grooming

Kekerasan seksual terhadap anak jarang terjadi mendadak. Umumnya ia didahului proses pendekatan bertahap yang disebut *grooming*. Mengenali tahapan ini memungkinkan pesantren menghentikan proses sebelum kekerasan terjadi. Karena itu, pencegahan dan deteksi dini *grooming* (*grooming prevention and early detection*) perlu menjadi bagian integral dari sistem *child safeguarding*, bukan sekadar materi edukasi bagi santri. Sistem safeguarding perlu membangun kemampuan seluruh warga pesantren—pengasuh, ustadz/ustadzah, musyrif/musyrifah, pengurus santri, serta pihak terkait—untuk mengenali pola interaksi yang mulai melampaui batas kewajaran, termasuk pemberian perhatian atau hadiah yang tidak proporsional, pembentukan kedekatan eksklusif, permintaan untuk merahasiakan hubungan atau komunikasi, pemberian perlakuan khusus, serta upaya menciptakan ketergantungan atau menguji batas pribadi anak.

Pencegahan dan deteksi dini harus berjalan melalui kombinasi kebijakan, supervisi, edukasi, dan mekanisme pelaporan yang aman. Pesantren perlu memiliki batas perilaku yang jelas bagi orang dewasa maupun santri senior dalam berinteraksi dengan anak, pengawasan terhadap situasi dan ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk membangun kedekatan yang tidak sehat, serta mekanisme untuk mencatat, menilai, dan menindaklanjuti *early warning signs* secara proporsional. Pada saat yang sama, anak perlu dibekali pemahaman yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya mengenai batas tubuh, relasi yang aman, perilaku yang tidak pantas, serta siapa yang dapat dipercaya untuk dimintai pertolongan. Tujuannya bukan menempatkan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah kekerasan, melainkan memastikan sistem pesantren mampu mengenali dan menghentikan pola *grooming* sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kekerasan atau eksploitasi seksual. Berikut Tahapan munculnya *Grooming* pada potensi bahaya kekerasan seksual pada anak

1. **Tahap 1 — Pemilihan sasaran.** Pelaku mengamati dan memilih santri yang tampak paling rentan: yang jarang dikunjungi keluarga, sedang bermasalah, pendiam, kurang percaya diri, berasal dari keluarga tidak mampu, atau sangat ingin diakui.
2. **Tahap 2 — Pembangunan kepercayaan.** Pelaku menampilkan diri sebagai pelindung dan pembimbing paling perhatian, termasuk kepada keluarga korban, sehingga memperoleh legitimasi sosial dan akses istimewa.
3. **Tahap 3 — Pemenuhan kebutuhan.** Pelaku memberi perhatian khusus, hadiah, uang, makanan, keringanan aturan, jabatan kepengurusan, atau privilese belajar, sehingga korban merasa berutang dan istimewa.
4. **Tahap 4 — Pengisolasian.** Pelaku menciptakan kesempatan berdua: tugas khusus, panggilan ke kamar pribadi, pembinaan malam, perjalanan bersama, atau kelas privat tanpa pengawasan.
5. **Tahap 5 — Seksualisasi bertahap.** Batas fisik dan verbal digeser sedikit demi sedikit: sentuhan yang tampak wajar, percakapan tentang tubuh, lelucon seksual, hingga perbuatan yang lebih jauh. Peningkatan yang lambat membuat korban sulit menentukan kapan seharusnya menolak.
6. **Tahap 6 — Pemeliharaan kerahasiaan.** Pelaku mengikat korban dengan rasa bersalah, ancaman, klaim keagamaan, atau keyakinan bahwa tidak akan ada yang mempercayai korban. Pada tahap ini kekerasan dapat berlangsung bertahun-tahun.

F. Tanda-Tanda yang Perlu Diwaspadai pada Anak Sebagai Santri

Tidak ada tanda tunggal yang membuktikan telah terjadi kekerasan. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan dari kebiasaan santri itu sendiri, khususnya bila muncul beberapa tanda sekaligus dan berlangsung dalam beberapa waktu.

Tabel 3.5 Indikator Perubahan pada Santri

Ranah	Indikator
Fisik	Luka, lebam, atau bekas cedera yang penjelasannya tidak konsisten; keluhan nyeri pada area kemaluan, dubur, atau perut; kesulitan berjalan atau duduk; infeksi saluran reproduksi berulang; keluhan psikosomatis seperti sakit kepala dan mual tanpa sebab medis; kehamilan.
Emosi dan perilaku	Menarik diri secara mendadak; mudah menangis, marah, atau terkejut; kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai; melukai diri sendiri; gangguan tidur dan mimpi buruk; kemunduran perilaku seperti mengompol; berbicara tentang keinginan mati atau hilang.
Sosial dan relasional	Menghindari orang atau tempat tertentu secara konsisten; takut ditinggal bersama seseorang; kedekatan tidak wajar dengan orang dewasa tertentu; putus hubungan dengan sahabat; enggan pulang atau justru sangat ingin pulang dan tidak mau kembali.
Akademik	Penurunan nilai yang tajam; sering tidak masuk kelas; tidak dapat berkonsentrasi; sering meminta izin ke klinik atau kamar.
Pengetahuan dan ungkapan	Pengetahuan atau bahasa seksual yang tidak sesuai usia; perilaku seksual yang tidak wajar; gambar atau tulisan bermuatan seksual atau kekerasan; ungkapan tidak langsung seperti menyebut ada seseorang yang "nakal" atau bertanya tentang cara pindah pesantren.
Material	Memiliki uang, telepon, atau barang yang tidak jelas sumbernya; kehilangan barang secara berulang; meminta uang lebih dari kebiasaan.

Ketika Santri Mulai Bercerita: Lima Langkah Aman

1. Dengarkan dengan tenang. Jangan memotong, jangan menunjukkan kaget atau marah yang berlebihan.
2. Percayai dan tenangkan. Katakan: "Terima kasih sudah bercerita. Ini bukan salahmu. Kamu benar telah memberitahu."
3. Jangan menggali. Cukup tanyakan hal yang perlu untuk memastikan keselamatan segera. Jangan bertanya secara mengarahkan, jangan menanyakan detail perbuatan, jangan meminta santri mengulang cerita.
4. Jangan menjanjikan kerahasiaan mutlak. Sampaikan dengan jujur: "Saya akan menjaga cerita ini, tetapi saya perlu memberitahu orang yang bertugas menolongmu agar kamu aman."
5. Catat dan laporkan segera. Tuliskan apa yang dikatakan santri dengan kata-katanya sendiri, cantumkan waktu dan tempat, lalu laporkan kepada Satgas dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam.

G. Dampak Kekerasan terhadap Anak sebagai Santri

Kerentanan	Situasi Paparan	Variabel Usia/ Tahap Perkembangan	Dampak Potensial	Level Risiko	Tindakan Safeguarding
Perundungan oleh senior	Interaksi 24 jam di asrama	Santri junior memiliki kapasitas	Psikologi, sosial, pendidikan	Tinggi	Supervisi, kanal pengaduan,

		berbeda dalam mengenali, menolak, dan melaporkan bullying			pengawasan relasi senior-junior
Hukuman fisik	Proses pendidikan/pengasuhan	Anak pada tahap perkembangan awal lebih bergantung pada otoritas pengasuh	Cedera fisik, trauma, ketakutan	Tinggi	Larangan kekerasan, disiplin positif, mekanisme pelaporan
Kekerasan seksual	Ruang privat/asrama	Kemampuan memahami batas tubuh dan relasi kuasa berkembang sesuai usia	Dampak fisik, psikologis dan sosial yang serius	Tinggi	Pencegahan, supervisi, safe disclosure, safeguarding response
Kekerasan verbal	Kegiatan belajar/pengasuhan	Remaja memiliki sensitivitas tinggi terhadap penerimaan sosial dan penghargaan diri	Gangguan kepercayaan diri dan relasi sosial	Sedang – Tinggi	Disiplin positif, kode etik, monitoring
Eksploitasi oleh senior	Pemberian tugas di luar kewajaran	Perbedaan usia dan posisi sosial dapat meningkatkan ketimpangan kuasa	Kelelahan, tekanan, kehilangan hak pendidikan	Sedang – Tinggi	Batas kewenangan senior, supervisi pengasuh

Memahami dampak diperlukan agar kekerasan tidak diremehkan sebagai peristiwa sesaat yang akan terlupakan dengan sendirinya.

1) **Dampak fisik.** Cedera, gangguan kesehatan reproduksi, infeksi menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki, gangguan tumbuh kembang, dan pada kasus terberat kematian.
2) **Dampak psikologis.** Gangguan stres pascatrauma, kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa bersalah dan malu yang menetap, kebencian pada diri sendiri, perilaku melukai diri, dan risiko percobaan pengakhiran hidup.
3) **Dampak pendidikan.** Penurunan capaian belajar, ketidakhadiran, putus sekolah, dan hilangnya kesempatan menyelesaikan pendidikan.
4) **Dampak sosial.** Kehilangan kepercayaan pada orang dewasa dan lembaga, penarikan diri, stigma dari lingkungan, serta kesulitan membangun relasi sehat pada masa dewasa.
5) **Dampak spiritual.** Kebingungan dan keterasingan keagamaan, khususnya bila pelaku adalah figur otoritas keagamaan, yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap agama itu sendiri.
6) **Dampak kelembagaan.** Hilangnya kepercayaan masyarakat, penurunan jumlah pendaftar, konflik internal, tuntutan hukum, serta kerusakan reputasi yang meluas ke pesantren lain.

Dampak-dampak tersebut bersifat kumulatif dan dapat berlanjut hingga puluhan tahun. Karena itu, biaya pencegahan selalu jauh lebih murah daripada biaya penanganan dan pemulihan.

BAB IV
PENCEGAHAN: MEMBANGUN PESANTREN YANG AMAN MELALUI SAFEKADER

A. Kebijakan Pelindungan Anak Sebagai Santri

Kebijakan tertulis adalah fondasi safeguarding. Tanpa dokumen kebijakan, pelindungan bergantung pada niat baik perorangan dan akan berhenti ketika orang tersebut berganti. Kebijakan Pelindungan Santri sekurang-kurangnya memuat unsur berikut.

1. Pernyataan komitmen pimpinan pesantren atas prinsip tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan.
2. Ruang lingkup keberlakuan, yang mencakup seluruh pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, pengurus santri, santri, relawan, mitra, tamu, dan pihak ketiga.
3. Definisi operasional bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang.
4. Kode etik perilaku bagi orang dewasa dan aturan perilaku bagi santri.
5. Prosedur rekrutmen yang aman.
6. Mekanisme pelaporan beserta kanal, alur, dan tenggat waktu penanganan.
7. Jaminan pelindungan bagi pelapor, korban, dan saksi.
8. Jenis dan tingkatan sanksi bagi pelanggar.
9. Ketentuan kerahasiaan dan pengelolaan data.
10. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan kebijakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua tahun.
11. Langkah Praktis Penetapan Kebijakan
 a) Bentuk tim penyusun yang melibatkan pengasuh, ustadz/ustadzah, perwakilan santri, dan perwakilan orang tua.
 b) Susun rancangan dengan mengacu pada modul ini dan regulasi yang berlaku.
 c) Bahas dalam musyawarah bersama seluruh personel agar diperoleh pemahaman dan kepemilikan bersama.
 d) Tetapkan melalui surat keputusan pimpinan pesantren atau yayasan.
 e) Sosialisasikan kepada seluruh warga pesantren dan orang tua, dan pasang ringkasannya di tempat yang mudah dibaca santri.
 f) Jadikan penandatanganan kode etik sebagai syarat bagi setiap personel baru.
 g) Pelatihan *Child Safeguarding* bagi anggota satgas pelindungan anak di pesantren dan ekosistem pesantren lainnya: pengasuh, musyrif, ustadz/guru dan wali asrama

B. Kode Etik Perilaku bagi Orang Dewasa

Kode etik bukan dokumen kecurigaan, melainkan pelindung dua arah: melindungi santri dari perbuatan yang membahayakan, dan melindungi personel dari tuduhan yang tidak berdasar. Kejelasan batas membuat setiap orang tahu apa yang aman dilakukan.

Tabel 4.1 Kode Etik Perilaku: Yang Wajib dan Yang Dilarang

Aspek	Wajib Dilakukan	Dilarang Dilakukan
Kontak fisik	Menyentuh hanya sebatas yang wajar, terbuka, sesuai keperluan pendidikan, dan dapat dilihat orang lain; menghormati penolakan santri atas sentuhan.	Memangku, memeluk berlama-lama, mencium, mengelus bagian tubuh, memijat, tidur bersama santri, menyentuh area privat dengan alasan apa pun.
Ruang dan kesendirian	Menemui santri di ruang yang terlihat atau berpintu	Berada berdua dengan seorang santri di ruang

	berkaca; mengajak satu orang dewasa lain apabila pertemuan tertutup tidak dapat dihindari; mencatat pertemuan tersebut.	tertutup tanpa sepengetahuan siapa pun; memanggil santri ke kamar pribadi; masuk kamar mandi atau kamar ganti santri.
Waktu	Melaksanakan pembinaan pada waktu kegiatan yang terjadwal.	Memanggil santri pada malam hari atau dini hari tanpa keperluan mendesak dan tanpa pendampingan.
Komunikasi	Berkomunikasi melalui kanal resmi pesantren yang tercatat; melibatkan pengasuh atau orang tua bila diperlukan.	Berkomunikasi pribadi dengan santri melalui pesan atau media sosial pribadi; mengirim konten bermuatan seksual; meminta foto santri; menyimpan kontak pribadi santri tanpa dasar tugas.
Bahasa dan sikap	Berbicara dengan hormat, sabar, dan membangun; memberi teguran secara pribadi dan tanpa merendahkan.	Membentak, memaki, menghina, mengancam, memberi julukan merendahkan, membuat lelucon seksual, mempermalukan santri di depan umum.
Pendisiplinan	Menggunakan pendisiplinan positif: dialog, konsekuensi logis, restitusi, pembinaan, dan pelibatan orang tua.	Segala hukuman fisik; hukuman yang merendahkan; hukuman kolektif; hukuman berupa pengurangan makanan, tidur, atau ibadah; mendelegasikan pemberian hukuman kepada santri senior.
Pemberian	Memberikan bantuan atau penghargaan melalui mekanisme yang tercatat dan diketahui lembaga.	Memberikan uang, hadiah, atau keistimewaan kepada santri tertentu secara diam-diam; menjanjikan imbalan atas kepatuhan pribadi.
Privasi dan citra	Meminta persetujuan tertulis orang tua sebelum mengambil dan menggunakan foto atau video santri untuk keperluan lembaga.	Memotret santri dalam keadaan tidak berpakaian lengkap; menyimpan foto santri di perangkat pribadi; menyebarkan identitas atau kondisi santri.
Kewajiban melapor	Melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang diketahui kepada Satgas dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.	Menyimpan sendiri informasi dugaan pelanggaran; menegosiasikan penyelesaian secara pribadi; menekan santri agar tidak melapor.

Kode etik ini wajib ditandatangani oleh seluruh personel dan pihak ketiga sebagai bagian dari perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama, dengan konsekuensi yang dinyatakan secara jelas apabila dilanggar. Format pakta komitmen disediakan pada Lampiran 2.

C. Rekrutmen yang Aman (*Safety Recruitment/SAFEKADER*)

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya mencari lingkungan yang memberi akses mudah kepada anak dan pengawasan yang lemah. Karena itu, penyaringan pada tahap rekrutmen merupakan tindakan pencegahan yang paling hemat biaya. Prosedur berikut berlaku bagi seluruh

calon pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, tenaga pendukung, dan relawan.

1. **Pengumuman jabatan yang menyatakan komitmen pelindungan anak.** Cantumkan secara eksplisit bahwa pesantren menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dan melakukan pemeriksaan latar belakang. Pernyataan ini saja telah menyaring sebagian pelamar yang berniat buruk.
2. **Kelengkapan berkas wajib.** Formulir lamaran dengan riwayat pekerjaan yang utuh dan tanpa jeda yang tidak dijelaskan, kartu identitas, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta pernyataan tertulis tidak pernah terlibat perkara kekerasan terhadap anak.
3. **Wawancara berbasis pelindungan anak.** Ajukan pertanyaan situasional, misalnya: bagaimana Anda menangani santri yang melanggar aturan berat; apa yang Anda lakukan jika seorang santri menceritakan bahwa ia disakiti oleh rekan Anda; bagaimana Anda menjaga batas hubungan dengan santri. Catat dan nilai jawabannya.
4. **Pemeriksaan rujukan (reference check) secara aktif.** Hubungi paling sedikit dua pemberi rujukan, termasuk atasan pada tempat kerja terakhir, dan tanyakan secara langsung apakah yang bersangkutan pernah dikenai keberatan terkait perilakunya terhadap anak. Jangan hanya mengandalkan surat rekomendasi tertulis.
5. **Penelusuran jeda riwayat pekerjaan.** Setiap tenggang waktu yang tidak dijelaskan dan setiap pengunduran diri mendadak dari lembaga pendidikan sebelumnya wajib ditanyakan dan didokumentasikan.
6. **Penandatanganan kode etik dan pakta komitmen.** Dilakukan sebelum yang bersangkutan mulai bertugas, disertai penjelasan lisan atas isinya.
7. **Pelatihan bagi Satgas Pelindungan Anak sebagai Santri dan Ekosistem Pesantren lainnya.** Child Safeguarding kompetensi dasar dalam orientasi dan pelatihan berkala buat satgas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren
8. **Masa percobaan dengan supervisi.** Paling sedikit tiga bulan, dengan penilaian yang secara khusus mencakup kepatuhan pada kode etik perilaku dan mutu interaksinya dengan santri.
9. **Orientasi wajib.** Materi safeguarding disampaikan pada hari pertama bertugas, bukan setelah beberapa bulan.
10. **Pembaruan berkala.** Pernyataan diri dan surat keterangan catatan kepolisian diperbarui secara berkala sesuai kebijakan pesantren.

Kedekatan kekeluargaan, rekomendasi lisan dari tokoh yang dihormati, atau status sebagai alumni tidak boleh menggantikan prosedur rekrutmen aman. Justru pengecualian atas dasar kepercayaan pribadi merupakan celah yang paling sering dimanfaatkan.

D. Penataan Lingkungan Fisik yang Aman

Banyak peristiwa kekerasan terjadi pada tempat dan waktu yang dapat diperkirakan. Pemetaan titik rawan dan penataan lingkungan merupakan intervensi sederhana dengan hasil yang nyata. Pesantren perlu melakukan pemetaan bersama-sama dengan melibatkan santri, karena santri mengetahui titik-titik rawan lebih baik daripada siapa pun.

Tabel 4.2 Pemetaan Titik Rawan dan Langkah Penataan

Lokasi / Waktu	Risiko	Langkah Penataan
Kamar mandi dan tempat wudu	Pengintipan, pelecehan, perundungan.	Sekat dan pintu yang rapat dan berkunci dari dalam; penerangan cukup; pemisahan tegas berdasarkan jenis kelamin dan usia; larangan pengasuh masuk; jadwal penggunaan yang teratur.

Asrama pada malam hari	Kekerasan seksual, perundungan senior, kekerasan fisik.	Piket malam oleh sekurang-kurangnya dua pengasuh; pengasuh tidak tidur di dalam kamar santri; ronda berkala tidak terjadwal tetap; penerangan koridor menyala.
Kamar atau ruang pribadi pengasuh	Pengisolasian santri.	Larangan santri masuk ke kamar pribadi personel dengan alasan apa pun; penyediaan ruang konsultasi terbuka sebagai gantinya.
Ruang konsultasi dan bimbingan	Pertemuan tertutup tanpa pengawasan.	Pintu berkaca pandang atau dibiarkan terbuka; berada di area yang dilalui orang; buku catatan kunjungan yang diisi setiap kali digunakan.
Gudang, dapur, ruang bawah tangga, atap, area sepi	Perundungan, kekerasan seksual.	Dikunci saat tidak digunakan; penerangan ditambah; pemeriksaan berkala; dinyatakan sebagai area terlarang bagi santri tanpa pendampingan.
Klinik dan ruang kesehatan	Pemeriksaan tanpa pendamping.	Pemeriksaan santri selalu didampingi tenaga sejenis kelamin; pencatatan setiap kunjungan; larangan pemeriksaan area privat tanpa tenaga medis berkompeten dan pendamping.
Perjalanan, kegiatan luar, dan kunjungan	Pengisolasian di luar pengawasan lembaga.	Rasio pendamping yang ditetapkan; larangan berkendara berdua dengan satu santri; daftar hadir dan pelaporan kegiatan; izin tertulis orang tua.
Ruang digital	Grooming daring, perundungan siber, penyebaran konten intim.	Aturan penggunaan gawai; kanal komunikasi resmi yang tercatat; literasi digital bagi santri; larangan komunikasi pribadi personel dengan santri.
Masa awal tahun dan masa orientasi	Perundungan berkedok pengenalan; kerentanan santri baru.	Pengawasan ketat kegiatan orientasi; larangan segala bentuk perpeloncoan; pendampingan santri baru oleh pengasuh, bukan hanya oleh senior.

E. Pengasuhan Berbasis Kasih dan Pendisiplinan Positif

Penghapusan hukuman fisik hanya berhasil apabila disertai penyediaan alternatif yang dikuasai oleh para pengasuh. Pengasuh yang tidak dibekali keterampilan pendisiplinan positif akan kembali kepada cara lama ketika menghadapi tekanan.

Tabel 4.3 Alternatif Pendisiplinan Positif

Situasi	Praktik Lama yang Dilarang	Alternatif Pendisiplinan Positif
Santri terlambat salat berjamaah	Dijemur, dipukul, dijewer, dipermalukan di depan jamaah.	Percakapan pribadi untuk mencari sebab; penugasan menjadi petugas pengingat jamaah; pencatatan dan penghargaan atas perbaikan; pelibatan wali kamar.
Santri berkelahi	Keduanya dipukul atau dihukum fisik bersama.	Pemisahan dan pendinginan; mediasi terpimpin; permintaan maaf dan restitusi; penelusuran akar masalah termasuk

		kemungkinan perundungan; pendampingan lanjutan.
Santri tidak mengerjakan hafalan	Dipukul, tidak diberi makan, disuruh berdiri lama.	Penilaian ulang beban target; pendampingan belajar; pengelompokan sebaya; pemeriksaan kemungkinan kesulitan belajar atau masalah kesehatan.
Santri membawa barang terlarang	Digeledah secara mempermalukan; dipukul; diumumkan.	Pemeriksaan dengan menjaga kehormatan dan disaksikan dua orang; penahanan barang dengan tanda terima; pemanggilan orang tua; pembinaan.
Santri melanggar aturan berulang	Sanksi diserahkan kepada pengurus santri senior.	Penanganan oleh pengasuh yang berwenang; asesmen kebutuhan santri; rencana perbaikan tertulis yang disepakati bersama santri dan orang tua.
Pelanggaran dilakukan banyak santri	Hukuman kolektif untuk seluruh kamar atau kelas.	Penanganan individual sesuai peran masing-masing; larangan hukuman kolektif karena menciptakan kebencian dan mendorong perundungan.

Pesantren perlu meninjau kembali seluruh tata tertib dan buku panduan santri sebagai *safeguarding review* untuk memastikan tidak ada satu pun ketentuan yang memperbolehkan hukuman fisik atau perlakuan merendahkan. Peninjauan ini merupakan langkah awal yang wajib dilakukan, karena aturan tertulis yang membolehkan kekerasan akan selalu mengalahkan imbauan lisan untuk tidak melakukannya. Peninjauan tersebut harus berdasarkan *Child Safeguarding Policy* (kebijakan keselamatan anak sebagai santri).

F. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Lingkup SAFEKADER

Setiap personel wajib memperoleh pembekalan safeguarding dengan cakupan yang disesuaikan pada perannya.

Tabel 4.4 Rencana Peningkatan Kapasitas

Kelompok Sasaran	Materi Pokok	Frekuensi
Seluruh personel (termasuk tenaga pendukung)	Pengenalan kebijakan dan kode etik; bentuk kekerasan; tanda peringatan; kewajiban dan cara melapor. *Child Safeguarding* merupakan kompetensi dasar dalam orientasi dan pelatihan berkala	Orientasi awal, penyegaran satu kali per tahun.
Pengasuh asrama dan musyrif/musyrifah	Pendisiplinan positif; pengasuhan responsif; deteksi dini; respons pertama terhadap pengungkapan santri; pengelolaan asrama yang aman.	Satu kali per semester.
Anggota Satgas	Penerimaan laporan; wawancara ramah anak; asesmen risiko; dokumentasi; rujukan layanan; kerahasiaan data; komunikasi krisis.	Pelatihan dasar dan penyegaran satu kali per tahun.

Pengurus santri	Batas kewenangan; larangan sanksi fisik; pencegahan perundungan; cara mendukung teman yang bercerita dan meneruskan laporan.	Setiap awal masa kepengurusan.
Santri	Hak santri; sentuhan aman dan tidak aman; kesehatan reproduksi sesuai usia dan nilai keislaman; literasi digital; cara dan tempat melapor. Bedakan materi berdasarkan kelompok usia dan tingkat perkembangan karena Kapasitas anak memahami informasi dan risiko berbeda menurut usia	Terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, paling sedikit satu kali per semester.
Orang tua/wali	Kebijakan pelindungan pesantren; tanda perubahan pada anak; kanal pengaduan; komunikasi dengan anak.	Pada penerimaan santri baru dan pertemuan wali berkala.

G. Pemberdayaan Anak Sebagai Santri

Santri yang mengetahui haknya, memiliki kosakata untuk menamai apa yang dialaminya, dan percaya bahwa laporannya akan ditanggapi merupakan lapisan pelindungan yang paling efektif. Pemberdayaan santri dilakukan melalui hal-hal berikut.

1. **Pengenalan hak dan batas tubuh.** Pengajaran tentang bagian tubuh yang bersifat privat, konsep sentuhan yang aman dan tidak aman, serta hak untuk menolak, disampaikan dengan bahasa yang santun dan sesuai nilai keislaman.
2. **Keterampilan mengatakan tidak.** Penegasan bahwa menolak perbuatan yang salah bukanlah kedurhakaan, sekalipun yang meminta adalah orang yang dihormati, disertai latihan cara menolak, menghindar, dan mencari pertolongan.
3. **Pengetahuan tentang orang yang dapat dipercaya.** Setiap santri diminta mengenali paling sedikit tiga orang dewasa yang dapat ia hubungi, termasuk sekurang-kurangnya satu orang di luar pesantren.
4. **Literasi digital.** Pengenalan pola grooming daring, risiko pengiriman gambar pribadi, penyalahgunaan konten intim, serta cara menyimpan bukti dan melapor.
5. **Ruang partisipasi.** Forum santri, kotak saran, dan pelibatan perwakilan santri dalam penyusunan tata tertib serta pemetaan titik rawan.
6. **Dukungan sebaya yang terarah.** Pembentukan kelompok santri pendukung yang dilatih bukan untuk menangani kasus, melainkan untuk mendampingi dan meneruskan laporan kepada Satgas.

H. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Keterbukaan pesantren kepada orang tua merupakan mekanisme pengawasan alamiah yang paling murah dan paling kuat. Sebaliknya, pembatasan komunikasi santri dengan keluarga merupakan salah satu faktor risiko terbesar.

1. Menjamin komunikasi rutin santri dengan orang tua melalui jadwal yang tetap dan kanal yang tersedia, tanpa boleh dijadikan objek sanksi.
2. Menyampaikan Kebijakan Pelindungan Santri, kode etik, dan nomor pengaduan kepada seluruh orang tua pada saat penerimaan santri baru, disertai bukti penerimaan.
3. Menyelenggarakan pertemuan wali santri secara berkala yang memuat agenda tetap mengenai keamanan dan kesejahteraan santri.

4. Menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses langsung oleh orang tua tanpa harus melalui pengasuh yang bersangkutan.
5. Memberitahukan kepada orang tua setiap peristiwa penting yang menyangkut anaknya, termasuk sakit, cedera, dan pelanggaran disiplin berat.
6. Membangun kerja sama dengan puskesmas, dinas terkait, unit pelayanan perempuan dan anak, serta lembaga layanan setempat sebelum kasus terjadi, sehingga rujukan dapat berjalan cepat ketika dibutuhkan.

BAB V
MEKANISME PELAPORAN (SAFELAPOR)

A. Prinsip Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diukur dari satu hal sederhana: apakah seorang santri yang mengalami kekerasan berani menyampaikannya, dan apakah ia percaya laporannya akan ditanggapi. Untuk itu, mekanisme pelaporan wajib memenuhi prinsip-prinsip berikut.

1. **Mudah diakses.** Tersedia lebih dari satu kanal, diketahui oleh seluruh santri, dan dapat digunakan tanpa perlu meminta izin kepada pihak yang berpotensi menjadi pelaku.
2. **Aman dan rahasia.** Identitas pelapor dan korban hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan penanganan.
3. **Bebas dari pembalasan.** Pelapor, korban, dan saksi dijamin tidak akan dikenai sanksi, dipindahkan, dikeluarkan, atau dipersulit karena laporannya.
4. **Tanpa penyaringan kelayakan oleh penerima laporan.** Penerima laporan tidak berwenang menilai benar atau salahnya laporan; kewajibannya hanya mencatat dan meneruskan.
5. **Menerima laporan anonim.** Laporan tanpa identitas tetap ditindaklanjuti dengan penelusuran yang berhati-hati.
6. **Terdokumentasi.** Setiap laporan dicatat dalam register kasus dengan nomor, tanggal, dan status penanganan.
7. **Berbatas waktu.** Terdapat tenggat yang jelas pada setiap tahap sehingga laporan tidak menggantung tanpa kepastian.
8. **Memberikan umpan balik.** Pelapor diberitahu bahwa laporannya diterima dan sedang ditangani, sekalipun rincian penanganan bersifat rahasia.

B. Kanal Pelaporan

Pesantren wajib menyediakan sekurang-kurangnya tiga kanal internal dan menyampaikan informasi kanal eksternal.

Tabel 5.1 Kanal Pelaporan Internal dan Eksternal

Jenis	Kanal	Keterangan Penyediaan
Internal	Petugas penerima laporan Satgas	Ditunjuk secara tertulis, terdiri atas laki-laki dan perempuan, nama dan foto dipasang di tempat yang mudah dilihat santri.
Internal	Kotak pengaduan tertutup	Diletakkan di tempat yang mudah dijangkau tetapi tidak terlihat oleh orang lain saat digunakan; dibuka secara berkala oleh dua orang anggota Satgas.
Internal	Nomor telepon atau pesan pengaduan via Telepontren/08222666 1854	Nomor khusus yang dikelola Satgas, bukan nomor pribadi pengasuh; diketahui santri dan orang tua.

Internal	Formulir pengaduan daring	Bagi pesantren yang memiliki sarana atau kanal pengaduan daring; memungkinkan pelaporan anonim.
Internal	Wali kamar, guru bimbingan, atau tenaga kesehatan pesantren	Setiap personel wajib meneruskan laporan yang diterimanya kepada Satgas dalam 1 x 24 jam.
Eksternal	Layanan SAPA 129	Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang beroperasi 24 jam. Layanan ini gratis, aman, dan menjaga kerahasiaan pelapor.
Eksternal	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Setiap kota dan kabupaten memiliki nomor hotline UPTD PPA. Layanan bersifat gratis.
Eksternal	Bareskrim Kepolisian — Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	Untuk laporan dugaan tindak pidana; dapat melalui nomor darurat **110**. Nomor darurat **110** adalah layanan pusat panggilan (*call center*) resmi Polri yang dapat dihubungi secara gratis dan bebas pulsa selama 24 jam untuk melaporkan tindak kekerasan, kejahatan, kecelakaan, atau situasi darurat lain yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera.
Eksternal	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Provinsi	Pengaduan kelembagaan dan pembinaan satuan pendidikan.
Eksternal	Komisi Pelindungan Anak Indonesia dan lembaga layanan masyarakat	Pengawasan, pendampingan, dan advokasi.
Eksternal	Telepontren Kementerian Agama: 082226661854	Layanan pelaporan kekerasan di lingkungan pesantren, yang dikenal sebagai **Telepontren**, disediakan oleh Kementerian Agama melalui nomor WhatsApp **0822-2666-1854**. Layanan ini memungkinkan santri, orang tua, dan masyarakat untuk membuat pengaduan secara aman, responsif, dan rahasia menggunakan formulir digital.

Catatan: nomor dan nama layanan wajib diverifikasi serta diperbarui secara berkala oleh Satgas, dan dipasang pada papan informasi yang mudah dibaca santri.

C. Alur Pelaporan dan Penanganan

Alur berikut berlaku sejak laporan diterima hingga kasus dinyatakan selesai. Kaidah utama Penanganan Awal adalah Keselamatan lebih dahulu, penyelidikan kemudian. Jangan menunda pemisahan korban dari terduga pelaku hanya karena menunggu kepastian bukti.

Pesantren memeriksa pelanggaran etik dan disiplin, bukan menyidik tindak pidana. Penyidikan adalah kewenangan aparat penegak hukum.

Tabel 5.2 Alur Pelaporan dan Penanganan Beserta Tenggat Waktu

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Tenggat
1	Penerimaan laporan dan pencatatan pada formulir laporan awal serta register kasus.	Penerima laporan / Satgas	Segera pada saat laporan diterima
2	Tindakan pelindungan segera: memastikan keselamatan korban, memisahkan korban dari terduga pelaku, memenuhi kebutuhan medis mendesak. Perlindungan juga diberikan kepada pelapor dan saksi.	Satgas dan pimpinan pesantren	Segera, paling lama 1 x 24 jam
3	Pelaporan kepada pimpinan pesantren dan pemberitahuan kepada orang tua/wali korban.	Ketua Satgas	Paling lama 2 x 24 jam
4	Asesmen awal: menilai tingkat risiko, kebutuhan korban, dan kualifikasi peristiwa (pelanggaran etik dan/atau dugaan tindak pidana).	Satgas	Paling lama 3 x 24 jam
5	Rujukan kepada layanan yang berwenang: layanan medis, psikologis, UPTD PPA, dan/atau kepolisian untuk dugaan tindak pidana.	Satgas dan pimpinan pesantren	Segera setelah asesmen awal atau segera setelah dipastikan terjadi dugaan tindak pidana.
6	Pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran etik dan disiplin, tanpa mengganggu proses hukum.	Satgas	Paling lama 14 hari kerja, dapat diperpanjang satu kali
7	Tindakan administratif sementara terhadap terduga pelaku/terlapor: penonaktifan dari tugas yang berhubungan dengan pesantren dan atau santri.	Pimpinan pesantren	Segera setelah laporan dinilai memiliki dasar (misalnya penetapan status tersangka kepada pelaku, oleh kepolisian)
8	Pemanggilan Pelaku/terlapor atas dugaan pelanggaran keselamatan Anak: membacakan laporan hasil pemeriksaan dan sanksi, mendengarkan tanggapan Terlapor, pemberian sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Keselamatan Anak, pemulihan nama baik jika tidak terbukti adanya pelanggaran Keselamatan Anak.	Pimpinan pesantren & Satgas	Paling lama 14 hari kerja, dapat diperpanjang satu kali
9	Pemberian sanksi bagi Pelaku/Terlapor yang terbukti melanggar Keselamatan Anak: Penyampaikan sanksi kepada	Pimpinan pesantren & Satgas	Paling lama 14 hari kerja, dapat diperpanjang satu kali

	Pelaku/Terlapor, Pengarsipan sanksi kepada Pelaku/Terlapor		
10	Rencana dan Pelaksanaan pemulihan korban dan pendampingan berkelanjutan.	Satgas bersama layanan rujukan	Sesaat setelah kejadian atau mendapat laporan; Berkelanjutan sesuai kebutuhan korban
11	Pelaporan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil, serta evaluasi perbaikan sistem.	Pimpinan pesantren	Paling lama 7 hari kerja setelah keputusan administrasi. Terhadap tindak pidana, Paling lama 7 hari setelah penetapan pelaku sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, dan bebas murni atau bersyarat dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

D. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

1. Pembentukan dan Komposisi

Satgas dibentuk melalui surat keputusan pimpinan pesantren atau yayasan, dengan komposisi yang memenuhi ketentuan berikut.

a) Terdiri atas unsur pimpinan pesantren, pendidik, tenaga kependidikan, dan perwakilan santri sesuai ketentuan yang berlaku.
b) Beranggotakan laki-laki dan perempuan, dengan jumlah anggota perempuan tidak kurang dari separuh keseluruhan anggota.
c) Tidak beranggotakan orang yang pernah terbukti melakukan kekerasan atau sedang dalam pemeriksaan atas dugaan kekerasan.
d) Sedapat mungkin melibatkan tenaga dengan latar belakang bimbingan dan konseling, psikologi, kesehatan, atau hukum, atau menjalin kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi tersebut.
e) Susunan dan kontak Satgas dipublikasikan kepada seluruh warga pesantren dan orang tua.
f) Satgas Pesantren disampaikan sebagai tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
g) Mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dari mitra pesantren (pemerintah, NGO, atau lembaga terkait).

2. Tugas

a) Menyusun dan mengusulkan program pencegahan kekerasan kepada pimpinan pesantren.
b) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan, kode etik, dan pendidikan pencegahan bagi seluruh warga pesantren.
c) Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.
d) Melakukan asesmen risiko dan kebutuhan korban.

e) Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan disiplin.
f) Mendampingi korban dan memfasilitasi rujukan kepada layanan yang berwenang.
g) Menyampaikan rekomendasi sanksi dan pemulihan kepada pimpinan pesantren.
h) Menyelenggarakan pemantauan (termasuk proses hukum yang dijalani pelaku), mengelola register kasus, dan menyusun laporan berkala.
i) Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperolehnya.

3. Larangan bagi Anggota Satgas

a) Membuka identitas pelaku, korban, pelapor, atau saksi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
b) Mempertemukan korban dengan terduga pelaku untuk keperluan konfrontasi atau mediasi.
c) Menekan, membujuk, atau mengarahkan korban maupun pelapor untuk mencabut laporan atau mengubah keterangan.
d) Menawarkan atau memfasilitasi penyelesaian berupa perdamaian, santunan, atau pernikahan korban dengan pelaku.
e) Menangani kasus yang melibatkan dirinya, keluarganya, atau pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengannya; yang bersangkutan wajib menyatakan konflik kepentingan dan mengundurkan diri dari penanganan kasus tersebut.

E. Pelindungan bagi Pelapor, Korban, dan Saksi

Ketakutan akan pembalasan adalah penghambat pelaporan yang paling besar. Pesantren wajib menyediakan jaminan sebagai berikut:

1. Jaminan tertulis bahwa pelapor, korban, dan saksi tidak akan dikenai sanksi disiplin, tidak dikeluarkan, tidak dipindahkan tanpa persetujuannya, dan tidak dipersulit dalam pendidikannya atau pengabdiannya di pesantren.
2. Kerahasiaan identitas, termasuk dalam pembahasan internal, dokumen, dan komunikasi elektronik; penggunaan inisial atau nomor kasus dalam dokumen yang tidak bersifat rahasia.
3. Pelindungan dari pertemuan dengan terduga pelaku, termasuk pengaturan kembali kamar, kelas, dan jadwal kegiatan yang mengutamakan keselamatan pelapor, saksi dan kenyamanan korban.
4. Pendampingan psikologis dan spiritual sejak laporan diterima, tidak menunggu pemeriksaan selesai.
5. Larangan mutlak terhadap segala bentuk intimidasi, penyalahan korban, penyebaran cerita, dan penggunaan mimbar atau pengajian untuk menyudutkan pelapor, korban, atau pelapor.
6. Penetapan tindakan pembalasan (retaliasi) terhadap pelapor sebagai pelanggaran berat yang dikenai sanksi tersendiri, terlepas dari hasil pemeriksaan atas laporan pokoknya.
7. Fasilitasi permohonan pelindungan kepada lembaga yang berwenang apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan pelapor, korban, atau saksi.

BAB VI
PENANGANAN KASUS MELALUI JARINGAN GERNAS RANA (SAFEMITRA)

A. Tindakan Pelindungan Segera

Dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak laporan diterima, pesantren wajib melaksanakan langkah-langkah berikut tanpa menunggu kepastian pembuktian.

1. Memastikan korban berada dalam keadaan aman dan terpisah dari terduga pelaku, termasuk memindahkan penempatan kamar atau kelas apabila diperlukan, dengan memperhatikan kehendak korban.

2. Memenuhi kebutuhan medis mendesak dengan merujuk kepada fasilitas kesehatan; pada dugaan kekerasan seksual, rujukan medis dilakukan sesegera mungkin karena berkaitan dengan pencegahan kehamilan, penanganan infeksi, dan pengumpulan bukti medis.
3. Mengamankan barang bukti dan tidak mengubah keadaan tempat kejadian, termasuk tidak mencuci pakaian korban serta menyimpan tangkapan layar percakapan atau konten yang relevan.
4. Memberitahukan kepada orang tua atau wali korban, kecuali apabila terdapat dugaan kuat bahwa pemberitahuan tersebut justru membahayakan korban; dalam hal demikian, pemberitahuan dilakukan kepada lembaga layanan yang berwenang.
5. Menonaktifkan terduga pelaku dari seluruh tugas yang berhubungan dengan santri sebagai tindakan administratif sementara yang bersifat pengamanan, bukan penghukuman.
6. Menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila peristiwa yang diduga terjadi merupakan tindak pidana.

B. Asesmen dan Kualifikasi Peristiwa

Setelah keselamatan korban terjamin, Satgas melakukan asesmen untuk menentukan langkah lanjutan. Asesmen mencakup tingkat risiko keberulangan, kebutuhan korban, kemungkinan adanya korban lain, dan kualifikasi peristiwa.

Tabel 6.1 Kualifikasi Peristiwa dan Jalur Penanganan

Kualifikasi	Contoh	Jalur Penanganan
Pelanggaran kode etik ringan	Membentak, memberi julukan merendahkan, melanggar aturan komunikasi pribadi tanpa muatan seksual.	Pemeriksaan internal; teguran tertulis; pembinaan; supervisi ketat; pemantauan berkala.
Pelanggaran kode etik berat	Hukuman fisik yang menimbulkan cedera, penghinaan berulang, pengisolasian santri, pelanggaran aturan kesendirian secara sengaja.	Pemeriksaan internal; penonaktifan; sanksi administratif berat; pelaporan kepada Kantor Kementerian Agama.
Dugaan tindak pidana	Seluruh bentuk kekerasan seksual; penganiayaan yang menimbulkan luka; eksploitasi; perbuatan yang mengancam nyawa.	Wajib dilaporkan kepada kepolisian dan dirujuk kepada layanan pelindungan; pemeriksaan internal tetap berjalan terbatas pada aspek etik dan kepegawaian.
Perundungan antarsantri	Pemalakan, kekerasan fisik antarsantri, perundungan siber.	Penanganan pendekatan keadilan restoratif dengan pengawasan; pendampingan korban dan pelaku anak; pembenahan sistem pengawasan asrama.
Kekerasan dengan pelaku anak	Kekerasan seksual atau fisik berat yang dilakukan santri terhadap santri lain.	Mengacu pada sistem peradilan pidana anak; mengutamakan diversi dan kepentingan terbaik bagi kedua anak; pendampingan wajib; anak pelaku tidak boleh distigmatisasi tetapi tetap dipisahkan dari korban.

C. Rujukan Layanan SAFEMITRA

Pesantren bukan lembaga layanan korban. Tugas pesantren adalah memastikan korban memperoleh layanan dari pihak yang berkompeten, secepat mungkin, dan tanpa hambatan.

Tabel 6.2 Layanan Rujukan dan Fungsinya

Layanan	Fungsi	Catatan Akses
Puskesmas / rumah sakit / pusat pelayanan terpadu	Pemeriksaan dan perawatan medis, pencegahan kehamilan dan infeksi, visum et repertum atas permintaan penyidik.	Bangun kerja sama dan ketahui alur layanan sebelum kasus terjadi.
UPTD PPA provinsi/kabupaten/ kota	Pengaduan, penjangkauan, pendampingan hukum dan psikologis, rumah aman, koordinasi rujukan.	Layanan pemerintah daerah; catat nama petugas penghubung.
Layanan SAPA 129	Pengaduan dan konsultasi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional.	Melalui telepon 129 atau kanal pesan resmi yang berlaku.
Kepolisian — Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	Penerimaan laporan tindak pidana, penyidikan, permintaan visum.	Nomor darurat 110; utamakan unit yang menangani perempuan dan anak.
Psikolog klinis atau layanan kesehatan jiwa	Asesmen psikologis, penanganan trauma, terapi lanjutan.	Dapat melalui puskesmas, rumah sakit, atau kemitraan dengan perguruan tinggi.
Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban	Pelindungan bagi saksi dan korban yang terancam, bantuan medis dan psikososial.	Untuk kasus dengan ancaman keselamatan.
Komisi Pelindungan Anak Indonesia dan komisi daerah	Pengawasan pemenuhan hak anak, mediasi kelembagaan, advokasi.	Untuk kasus dengan kompleksitas kelembagaan.
Bantuan hukum — posbakum, LBH, atau lembaga layanan masyarakat	Pendampingan hukum bagi korban dan keluarga.	Utamakan lembaga berpengalaman menangani anak.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil	Pembinaan kelembagaan, koordinasi penanganan, dan pelaporan berjenjang.	Wajib diberitahu untuk kasus pelanggaran berat dan dugaan tindak pidana.

D. Sanksi Administratif

Sanksi administratif oleh pesantren bersifat mandiri dan tidak menunggu putusan pengadilan. Pesantren tetap berkewajiban mengambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan internalnya, dengan menghormati asas praduga tidak bersalah dalam ranah pidana dan mengutamakan keselamatan santri dalam ranah kelembagaan.

Tabel 6.3 Jenis Sanksi menurut Kedudukan Pelaku

Kedudukan Pelaku	Sanksi Ringan	Sanksi Sedang	Sanksi Berat
Pendidik / pengasuh / tenaga kependidikan	Teguran tertulis; pembinaan; supervisi ketat; pengurangan tugas yang berhubungan langsung dengan santri.	Penonaktifan sementara; pencabutan tugas tambahan dan jabatan; mutasi tugas tanpa kontak dengan santri; kewajiban mengikuti pembinaan.	Pemberhentian tetap; pencatatan dalam daftar pelanggar internal; pelaporan kepada instansi terkait; tidak diberikan surat rekomendasi kerja.
Tenaga pendukung dan pihak ketiga	Teguran tertulis; pembatasan area akses.	Penghentian sementara penugasan; pembatalan izin memasuki lingkungan pesantren.	Pemutusan hubungan kerja atau kerja sama; larangan permanen memasuki lingkungan pesantren.
Pengurus santri / santri senior	Teguran; pembinaan; pencabutan kewenangan kepengurusan.	Pemberhentian dari kepengurusan; pemindahan kamar; pembinaan intensif dengan pelibatan orang tua.	Pemberhentian dari kepengurusan disertai penanganan sesuai ketentuan mengenai kekerasan dengan pelaku anak.
Santri	Pembinaan; perjanjian perilaku dengan pelibatan orang tua.	Pembinaan intensif; pemindahan kamar; pendampingan konselor.	Penanganan melalui sistem peradilan pidana anak dengan mengutamakan diversi; pemindahan pendidikan hanya sebagai upaya terakhir dan wajib menjamin keberlanjutan pendidikan anak.

Yang Dilarang dalam Penanganan Kasus

1. Menyelesaikan kasus kekerasan seksual melalui perdamaian kekeluargaan, pemberian santunan, atau musyawarah tokoh.
2. Menikahkan korban dengan pelaku, dengan alasan apa pun.
3. Meminta korban meminta maaf, berdamai, atau memaafkan pelaku sebagai syarat penanganan.
4. Mempertemukan korban dengan pelaku untuk konfrontasi.
5. Memindahkan atau mengeluarkan korban dari pesantren sebagai jalan keluar atas kasus.
6. Memberhentikan terduga pelaku secara diam-diam tanpa pencatatan, sehingga ia dapat bekerja di lembaga pendidikan lain.
7. Menunda pelaporan kepada aparat penegak hukum dengan alasan menjaga nama baik lembaga.
8. Menyebarkan identitas, foto, rekaman, atau kronologi rinci korban, termasuk dalam kelompok pesan internal.

9. Meminta korban mengulang keterangan kepada banyak pihak secara berulang.

E. Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media

Kasus kekerasan di pesantren berpotensi menarik perhatian publik secara luas. Komunikasi yang tidak dikelola dapat memperparah penderitaan korban dan merusak kepercayaan masyarakat. Ketentuan berikut wajib dipatuhi.

1. Menunjuk satu juru bicara resmi (*vocal point*); seluruh personel lain tidak berwenang memberikan keterangan kepada media.
2. Tidak mengungkapkan identitas korban dalam bentuk apa pun, termasuk nama, inisial yang mudah dikenali, kelas, asal daerah, foto, ataupun rekaman suara.
3. Tidak menyampaikan kronologi rinci peristiwa kekerasan seksual.
4. Menyampaikan pesan yang menegaskan tiga hal: keberpihakan kepada korban, kepatuhan pada proses hukum, dan langkah perbaikan sistem yang sedang dilakukan.
5. Tidak menyangkal peristiwa yang belum diperiksa, tidak menyalahkan korban atau pelapor, dan tidak berspekulasi mengenai motif.
6. Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama setempat sebelum menyampaikan keterangan kepada publik.
7. Menyiapkan penjelasan internal bagi santri dan orang tua agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kepanikan dan spekulasi.

BAB VII
PEMULIHAN

A. Prinsip Pemulihan

Pemulihan bukan tahap tambahan setelah kasus selesai, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan. Kasus yang pelakunya telah dijatuhi sanksi tetapi korbannya dibiarkan sendiri menanggung dampak tidak dapat disebut selesai.

1. **Berpusat pada korban.** Rencana pemulihan disusun berdasarkan kebutuhan dan kehendak korban, bukan berdasarkan kenyamanan lembaga.
2. **Berkelanjutan.** Pemulihan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan tidak berhenti ketika pemberitaan mereda.
3. **Menyeluruh.** Meliputi dimensi medis, psikologis, sosial, hukum, pendidikan, dan spiritual.
4. **Tanpa stigma.** Korban tidak diperlakukan sebagai sumber masalah, tidak diberi label, dan tidak dijadikan bahan pembicaraan.
5. **Menjamin keberlanjutan pendidikan.** Hak korban atas pendidikan wajib dipenuhi, baik di pesantren yang sama maupun di tempat lain sesuai pilihannya, dengan bantuan fasilitasi penuh dari pesantren.

B. Layanan Pemulihan bagi Korban

Tabel 7.1 Ranah Layanan Pemulihan

Ranah	Bentuk Layanan	Penanggung Jawab
Medis	Perawatan cedera; pemeriksaan dan penanganan kesehatan reproduksi; pencegahan dan pengobatan infeksi; pemeriksaan kehamilan dan penanganan lanjutannya sesuai ketentuan.	Fasilitas kesehatan; difasilitasi dan dibiayai pesantren.

Psikologis	Dukungan psikologis awal; asesmen dan terapi trauma oleh tenaga profesional; pendampingan berkala.	Psikolog atau layanan kesehatan jiwa; difasilitasi pesantren.
Hukum	Pendampingan pelaporan dan proses peradilan; pendampingan saat pemeriksaan; permohonan restitusi.	Lembaga bantuan hukum atau UPTD PPA.
Sosial	Reintegrasi ke lingkungan sebaya; pencegahan pengucilan; dukungan bagi keluarga korban.	Satgas bersama pengasuh dan wali kamar.
Pendidikan	Penyesuaian beban belajar; layanan susulan penilaian; jaminan kenaikan tingkat; fasilitasi kepindahan bila dikehendaki.	Pimpinan pesantren dan bidang akademik.
Spiritual	Pendampingan keagamaan yang menegaskan bahwa korban tidak berdosa, tidak ternoda, dan tidak kehilangan kehormatan karena perbuatan orang lain. Kaidah yang wajib dipegang**:** Korban kekerasan seksual adalah pihak yang dizalimi, bukan pihak yang berdosa. Tidak ada dosa yang ditanggung korban atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Pendampingan keagamaan tidak boleh mengandung ajakan bersabar untuk diam, memaafkan agar kasus ditutup, menganggap peristiwa sebagai ujian yang harus disembunyikan, atau menyiratkan bahwa korban ikut bersalah karena penampilan, sikap, atau kelalaiannya. Pendamping dipilih oleh korban, dan tidak boleh berasal dari pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan terduga pelaku.	Pengasuh atau pembimbing keagamaan yang dilatih dan dipilih korban.
Ekonomi	Keringanan atau pembebasan biaya pendidikan; bantuan biaya transportasi dan pengobatan.	Pimpinan pesantren dan yayasan.

C. Pemulihan Lingkungan Pesantren

Kasus kekerasan menimbulkan luka kolektif: santri lain kehilangan rasa aman, pengasuh kehilangan kepercayaan diri, orang tua kehilangan keyakinan, dan lembaga kehilangan kohesi. Pemulihan lingkungan perlu dirancang dengan sengaja.

1. Menyampaikan penjelasan yang jujur, terukur, dan sesuai usia kepada santri, tanpa mengungkap identitas korban, disertai penegasan langkah perbaikan yang diambil pesantren.
2. Membuka ruang bagi santri untuk menyampaikan perasaan dan kekhawatirannya, serta menyediakan layanan konseling bagi santri yang terdampak secara tidak langsung.
3. Melakukan penjangkauan aktif untuk memastikan tidak terdapat korban lain yang belum melapor.
4. Menyampaikan informasi kepada orang tua melalui forum resmi, bukan melalui kabar yang beredar tidak terkendali.
5. Menyediakan dukungan psikologis bagi pengasuh dan personel yang terdampak, termasuk anggota Satgas yang menangani kasus.

6. Melakukan tinjauan pascakasus untuk mengidentifikasi celah sistem yang memungkinkan peristiwa terjadi, dan menetapkan rencana perbaikan dengan penanggung jawab serta tenggat waktu yang jelas.
7. Menegaskan kembali komitmen kelembagaan melalui pembaruan kebijakan, penandatanganan ulang kode etik, dan pelatihan penyegaran bagi seluruh personel.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DALAM MEKANISME SAFEINDEKS

A. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan safeguarding tidak diukur dari nihilnya laporan. Pesantren tanpa laporan dapat berarti dua hal yang sangat berbeda: benar-benar aman, atau santri tidak berani bicara. Karena itu, indikator perlu disusun secara berimbang. Meningkatnya laporan yang aman dapat menjadi indikator meningkatnya kepercayaan terhadap sistem.

Tabel 8.1 Indikator Keberhasilan Safeguarding

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kebijakan	Tersedia Kebijakan Pelindungan Santri yang ditetapkan dan disosialisasikan; seluruh tata tertib telah bebas dari ketentuan yang memperbolehkan hukuman fisik.	Dokumen kebijakan dan tata tertib.
Sumber daya manusia	Seratus persen personel menandatangani kode etik; seluruh personel baru melalui prosedur rekrutmen aman; persentase personel yang mengikuti pelatihan per tahun.	Berkas kepegawaian; daftar hadir pelatihan.
Prosedur	Satgas terbentuk dan berfungsi; sekurang-kurangnya tiga kanal pelaporan tersedia dan diketahui santri; SOP terpasang.	Surat keputusan; hasil observasi; register kasus.
Pengetahuan santri	Persentase santri yang mengetahui cara dan tempat melapor; persentase santri yang dapat menyebutkan tiga orang dewasa yang dapat dipercaya.	Survei santri secara anonim, satu kali per semester.
Rasa aman santri	Persentase santri yang menyatakan merasa aman di asrama, kamar mandi, dan pada malam hari; persentase santri yang menyatakan pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan.	Survei santri secara anonim.
Responsivitas	Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 x 24 jam; rata-rata waktu penyelesaian; persentase korban yang memperoleh layanan pemulihan.	Register kasus.
Lingkungan fisik	Jumlah titik rawan yang teridentifikasi dan telah ditangani; ketersediaan sarana sanitasi yang layak dan tertutup.	Hasil pemetaan dan dokumentasi perbaikan.
Keterlibatan orang tua	Persentase orang tua yang menerima dan menandatangani informasi	Daftar penerimaan; daftar hadir.

	kebijakan; tingkat kehadiran pada pertemuan wali.	

Kenaikan jumlah laporan pada tahap awal penerapan modul ini umumnya merupakan tanda keberhasilan, karena menunjukkan tumbuhnya keberanian dan kepercayaan santri, bukan bertambahnya kekerasan.

B. Penilaian Mandiri Berkala

Pesantren melakukan penilaian mandiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan menggunakan instrumen pada Lampiran 1. Penilaian dilaksanakan oleh tim yang melibatkan perwakilan santri dan orang tua agar hasilnya tidak bersifat administratif belaka. Hasil penilaian dituangkan dalam rencana tindak lanjut yang memuat kegiatan perbaikan, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan tenggat waktu.

C. Pencatatan dan Pelaporan Berjenjang

1. Satgas menyelenggarakan register kasus yang memuat nomor kasus, tanggal laporan, ringkasan peristiwa dengan penyamaran identitas, kualifikasi, tindakan yang diambil, rujukan yang dilakukan, dan status penanganan.
2. Register kasus disimpan secara terkunci dan hanya dapat diakses oleh ketua Satgas dan pimpinan pesantren.
3. Pesantren menyampaikan laporan berkala penyelenggaraan safeguarding kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester, memuat data agregat tanpa identitas.
4. Untuk kasus pelanggaran berat dan dugaan tindak pidana, pesantren menyampaikan laporan kejadian kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil dalam waktu paling lama tujuh hari kerja.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi, pembinaan, dan pendampingan, serta meneruskan laporan kepada Kanwil dan Direktorat Jenderal Pesantren sesuai ketentuan.

D. Pelindungan Data dan Kerahasiaan

1. Data korban, pelapor, dan saksi dikategorikan sebagai data yang bersifat rahasia dan dilindungi.
2. Akses diberikan berdasarkan kebutuhan penanganan; setiap pembukaan akses dicatat.
3. Dokumen fisik disimpan dalam lemari terkunci; dokumen elektronik disimpan pada perangkat berkata sandi dan tidak dibagikan melalui kanal pesan umum.
4. Dalam dokumen kerja, laporan, dan pembahasan, identitas korban diganti dengan inisial atau nomor kasus.
5. Foto, rekaman suara, dan rekaman video korban tidak boleh diambil kecuali untuk keperluan proses hukum atas permintaan pihak berwenang.
6. Pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan merupakan pelanggaran berat yang dikenai sanksi tersendiri.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun dengan keyakinan bahwa pelindungan santri dan kemuliaan pesantren bukan dua hal yang bertentangan, melainkan satu hal yang sama. Pesantren yang aman adalah pesantren yang bermartabat; dan pesantren yang bermartabat tidak mungkin membiarkan santrinya disakiti oleh siapa pun, termasuk oleh mereka yang berdiri di depan kelas. Penerapan petunjuk teknis ini menuntut kejujuran kelembagaan untuk mengakui bahwa

risiko itu ada, dan keberanian untuk menutup celahnya. Tidak ada pesantren yang menjadi aman hanya dengan menyatakan dirinya aman. Keamanan lahir dari kebijakan yang ditulis, prosedur yang dijalankan, orang-orang yang dilatih, dan keberanian untuk bertindak benar bahkan ketika tindakan itu tidak nyaman. Karena itu, langkah paling penting setelah membaca modul ini bukanlah menyimpannya, melainkan memulai. Pesantren dapat memulai dari yang paling sederhana: meninjau tata tertib untuk menghapus ketentuan yang memperbolehkan hukuman fisik, membentuk atau mengaktifkan Satgas, menempelkan nomor pengaduan di tempat yang dapat dibaca setiap santri, dan menyatakan secara terbuka bahwa siapa pun yang berbicara akan didengar dan dilindungi. Empat langkah itu dapat dikerjakan dalam satu bulan, dan dampaknya nyata. Empat langkah pertama yang dapat dimulai bulan pertama, adalah:

a) Tinjau seluruh tata tertib dan hapus setiap ketentuan yang memperbolehkan hukuman fisik atau perlakuan merendahkan.
b) Bentuk atau aktifkan kembali Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui surat keputusan pimpinan.
c) Pasang informasi kanal pengaduan — nama petugas, nomor telepon, dan lokasi kotak pengaduan — di tempat yang dibaca santri setiap hari.
d) Selenggarakan sosialisasi dan penandatanganan kode etik perilaku oleh seluruh personel, termasuk tenaga pendukung.
e) Selenggarakan pelatihan sesuai dengan kemampuan anggaran pesantren baik itu *daring* maupun *luring*

Akhirnya, ikhtiar ini hendaknya dipandang sebagai bagian dari amanah yang dititipkan para orang tua dan sebagai bentuk penunaian *maqashid al-syari'ah* dalam praktik pendidikan sehari-hari. Meneguhkan langkah kita dalam menjaga setiap santri yang dipercayakan kepada pesantren.

DIREKTUR JENDERAL PESANTREN,

TTD

BASNANG SAID

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penilaian Mandiri Safeguarding Pesantren
Petunjuk: berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Jawaban "Belum" dan "Sebagian" wajib ditindaklanjuti dalam rencana tindak lanjut pada Lampiran 7.

No.	Pernyataan	Sudah	Sebagian	Belum
I.	**DIMENSI KEBIJAKAN**			
1	Pesantren memiliki Kebijakan Pelindungan Santri tertulis yang ditetapkan pimpinan.			
2	Kebijakan telah disosialisasikan kepada seluruh personel, santri, dan orang tua.			
3	Tata tertib pesantren tidak memuat ketentuan yang memperbolehkan hukuman fisik atau perlakuan merendahkan.			
4	Terdapat kode etik perilaku yang ditandatangani seluruh personel dan pihak ketiga.			
5	Terdapat kebijakan pelindungan bagi pelapor, korban, dan saksi.			
II.	**DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA**			
6	Rekrutmen personel dilakukan melalui prosedur penyaringan latar belakang.			
7	Seluruh personel baru memperoleh orientasi safeguarding sebelum bertugas.			
8	Seluruh personel mengikuti pelatihan penyegaran sekurang-kurangnya satu kali per tahun.			
9	Rasio pengasuh terhadap santri memadai untuk pengawasan siang dan malam.			
10	Pengasuh menguasai dan menerapkan pendisiplinan positif sebagai pengganti hukuman fisik.			
III.	**DIMENSI PROSEDUR DAN KELEMBAGAAN**			
1	Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan telah dibentuk dan aktif.			
2	Tersedia sekurang-kurangnya tiga kanal pelaporan yang diketahui santri.			
3	Terdapat SOP penanganan kasus yang tertulis dan dipahami Satgas.			
4	Tersedia daftar kontak layanan rujukan yang diperbarui dalam satu tahun terakhir.			
5	Terdapat register kasus yang dikelola secara rahasia dan tertib.			
IV.	**DIMENSI LINGKUNGAN FISIK**			
1	Kamar mandi dan kamar ganti memiliki penutup yang memadai serta dapat dikunci dari dalam.			
2	Penerangan asrama dan area sekitar memadai pada malam hari.			
3	Pemetaan titik rawan telah dilakukan dengan melibatkan santri dan ditindaklanjuti.			

4	Ruang konsultasi memungkinkan pertemuan yang terlihat dari luar.			
5	Terdapat aturan dan pengawasan atas keberadaan tamu dan pihak ketiga.			
V.	**DIMENSI PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN**			
1	Santri memperoleh pendidikan tentang hak, batas tubuh, dan cara melapor.			
2	Santri dapat menyebutkan sekurang-kurangnya tiga orang dewasa yang dapat dipercaya.			
3	Terdapat forum yang memungkinkan santri menyampaikan pendapat secara aman.			
4	Kewenangan pengurus santri dibatasi secara tertulis dan tidak mencakup pemberian sanksi fisik.			
5	Santri memiliki akses komunikasi rutin dengan orang tua yang tidak dijadikan objek sanksi.			
VI.	**DIMENSI PEMANTAUAN DAN AKUNTABILITAS**			
1	Survei rasa aman santri dilaksanakan secara anonim dan hasilnya ditindaklanjuti.			
2	Penilaian mandiri safeguarding dilakukan sekurang-kurangnya satu kali per tahun.			
3	Laporan berkala disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.			
4	Terdapat rencana tindak lanjut atas hasil penilaian dengan penanggung jawab dan tenggat.			
5	Kebijakan ditinjau dan diperbarui sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.			

Lampiran 2. Format Pakta Komitmen Pelindungan Santri

PAKTA KOMITMEN PELINDUNGAN SANTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap :
Nomor identitas :
Jabatan/tugas :
Unit/asrama :
Dengan ini menyatakan dan berkomitmen:

1. Telah menerima, membaca, dan memahami Kebijakan Pelindungan Santri dan Kode Etik Perilaku yang berlaku di pesantren ini.
2. Tidak akan melakukan segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap santri.
3. Tidak akan menggunakan hukuman fisik atau perlakuan yang merendahkan dalam mendidik dan mendisiplinkan santri.
4. Akan menaati seluruh batas interaksi dengan santri sebagaimana diatur dalam Kode Etik Perilaku, termasuk ketentuan mengenai kontak fisik, kesendirian, waktu, dan komunikasi pribadi.
5. Akan melaporkan kepada Satuan Tugas setiap dugaan kekerasan terhadap santri yang saya ketahui, alami, atau saksikan, dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam.
6. Tidak akan melakukan tindakan pembalasan atau intimidasi terhadap pelapor, korban, dan saksi.
7. Akan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban serta pelapor.
8. Menyatakan bahwa saya tidak pernah dinyatakan bersalah dan tidak sedang menjalani proses hukum atas perkara kekerasan terhadap anak.
9. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian dari Pesantren dan pelaporan kepada aparat penegak hukum, apabila terbukti melanggar pernyataan ini.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

....., 20.....

(.....)
Nama dan tanda tangan

Mengetahui,
Pimpinan Pesantren:

(.....)

Lampiran 3. Formulir Penerimaan Laporan Awal

Formulir bersifat RAHASIA. Diisi oleh penerima laporan segera setelah laporan diterima.

Butir	Keterangan
Nomor kasus	
Tanggal dan waktu laporan diterima	
Nama dan jabatan penerima laporan	
Cara laporan disampaikan	Langsung / kotak pengaduan / telepon / pesan / lainnya:
Identitas pelapor (boleh anonim)	
Kedudukan pelapor	Korban / saksi / teman / orang tua / personel / lainnya:
Identitas korban (inisial dan usia)	
Kelas / asrama korban	
Uraian peristiwa dengan kata-kata pelapor sendiri (jangan ditafsirkan atau diringkas)	
Perkiraan waktu dan tempat peristiwa	
Terduga pelaku (inisial dan kedudukan)	
Apakah peristiwa masih berlangsung atau berulang	Ya / Tidak / Tidak diketahui
Apakah terdapat dugaan korban lain	Ya / Tidak / Tidak diketahui
Kondisi korban saat laporan diterima	Fisik: Emosional:
Kebutuhan mendesak korban	Medis / keamanan / psikologis / lainnya:
Tindakan segera yang telah dilakukan	
Barang bukti yang diamankan	
Diteruskan kepada	Ketua Satgas / pimpinan pesantren, pada tanggal
Tanda tangan penerima laporan	

Lampiran 4. Format Kronologi dan Berita Acara Penanganan

No.	Tanggal/Waktu	Kegiatan atau Tindakan	Pelaksana	Hasil / Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Kronologi diisi secara berurutan sejak laporan diterima hingga kasus dinyatakan selesai, dan menjadi lampiran laporan kepada pimpinan pesantren.

Lampiran 5. Bagan Alur Penanganan Kasus

Tahap	Alur
1	LAPORAN DITERIMA (dari santri, orang tua, saksi, personel, atau kotak pengaduan) → dicatat pada Formulir Lampiran 3
2	PELINDUNGAN SEGERA (paling lama 1 x 24 jam): korban diamankan → dipisahkan dari terduga pelaku → kebutuhan medis dipenuhi → orang tua diberi tahu
3	ASESMEN OLEH SATGAS (paling lama 3 x 24 jam): tingkat risiko → kebutuhan korban → kualifikasi peristiwa
4a	Bila DUGAAN TINDAK PIDANA → LAPOR KEPOLISIAN + RUJUK UPTD PPA / layanan medis dan psikologis → pemeriksaan internal terbatas pada aspek etik dan kepegawaian
4b	Bila PELANGGARAN ETIK / DISIPLIN → PEMERIKSAAN INTERNAL SATGAS (paling lama 14 hari kerja)
5	TINDAKAN SEMENTARA: terduga pelaku dinonaktifkan dari seluruh tugas yang berhubungan dengan santri
6	KEPUTUSAN PIMPINAN (paling lama 7 hari kerja setelah pemeriksaan): sanksi administratif + rencana pemulihan korban
7	PEMULIHAN KORBAN: medis → psikologis → hukum → sosial → pendidikan → spiritual (berkelanjutan)
8	PEMULIHAN LINGKUNGAN: penjelasan kepada santri dan orang tua → penjangkauan korban lain → dukungan bagi personel
9	PELAPORAN BERJENJANG kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil (paling lama 7 hari kerja)
10	TINJAUAN SISTEM: identifikasi celah → perbaikan kebijakan dan prosedur → pelatihan penyegaran → pemantauan

Lampiran 6. Daftar Kontak Layanan Rujukan

Diisi dan diperbarui oleh Satgas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, lalu dipasang di ruang Satgas dan disimpan pada berkas penanganan.

Jenis Layanan	Nama Lembaga	Alamat	Nomor Kontak	Nama Petugas Penghubung
Puskesmas terdekat				
Rumah sakit rujukan / pusat pelayanan terpadu				
UPTD PPA kabupaten/kota				
UPTD PPA provinsi				
Kepolisian — Unit PPA				
Psikolog / layanan kesehatan jiwa				
Lembaga bantuan hukum				
Dinas sosial / dinas PPPA				
Kantor Kemenag Kabupaten/Kota				
Kanwil Kemenag Provinsi				
Layanan nasional (SAPA 129)			129	
Nomor darurat kepolisian			110	
Telepontren			082226661854	

Lampiran 7. Format Rencana Tindak Lanjut

No.	Temuan / Celah	Kegiatan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kebutuhan Sumber Daya	Tenggat
1					
2					
3					
4					
5					
6					